

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Prabumulih)**

**SKRIPSI**



**NABILA NOVITA ANGGRAINI  
2022120024**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PRABUMULIH  
2026**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI  
KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Prabumulih)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi  
Akuntansi Universitas Prabumulih



**NABILA NOVITA ANGGRAINI  
2022120024**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PRABUMULIH  
2026**

## HALAMAN PENGESAHAN

### ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Prabumulih)

#### SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih.

Oleh :

**Nabila Novita Anggraini**  
**2022120024**

Prabumulih, 28 April 2026

**Pembimbing I**



(Meirani Betriana, S.E., M.Si)  
NUPTK. 0837761662231272

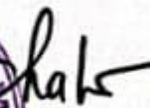
**Pembimbing II**



(Chairani Adelina, S.E., M.Si)  
NUPTK. 8752770671230342

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Akuntansi**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih**



(Chairani Adelina, S.E., M.Si)  
NUPTK. 8752770671230342

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Prabumulih” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih pada tanggal 18 Juni 2026.

Prabumulih, 18 Juni 2026

Tim Penguji Skripsi.

**Ketua :**

Meirani Betriana, S.E., M.Si  
NUPTK. 0837761662231272

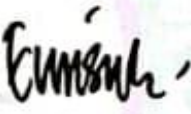
(  )

**Anggota :**

Chairani Adelina, S.E., M.Si  
NUPTK. 8752770671230342

(  )

Emi Sukmawati, S.E., M.Si  
NUPTK. 2053750651230140

(  )

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Prabumulih**



()  
(Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M)  
NUPTK. 2544740641230233

**Ketua Program Studi Akuntansi**

()  
(Chairani Adelina, S.E., M.Si)  
NUPTK. 8752770671230342

## PERNYATAAN INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabila Novita Anggraini

NIM : 2022120024

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya dan tidak terdapat karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tugas akhir ini hasil *plagiasi*, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.



Prabumulih, 28 April 2026  
Yang Membuat Pernyataan

*Nabila*  
Nabila Novita Anggraini  
NIM. 2022120024

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Manusia tidak akan memperoleh selain dari apa yang diusahakannya. Usahamu akan diperlihatkan, lalu dibalas dengan balasan yang sempurna”  
(Q.S An-Najm:39-41)

“Kita adalah nahkoda bagi diri sendiri, mengatur arah, menentukan tujuan, dan bertanggung jawab atas laju. Terlalu jauh menafsirkan kebahagiaan, sering kali membuat kita lupa, bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar tetapi juga menerima. Bukan hanya tentang mencari, tetapi juga mensyukuri. Memang benar bahwa takdir milik Allah, tapi usaha dan doa milik kita. Terus berdoa sampai kata bismillah menjadi alhamdulillah”

*Kupersembahkan Kepada :*

1. Ibuku surgaku duniaku
2. Alm. Ayahku tercinta
3. Adikku tersayang
4. Keluarga besarku
5. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
6. Sahabat, pasangan, dan teman seperjuanganku

## ABSTRAK

### **ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Prabumulih)**

**Nabila Novita Anggraini, 2022120024, 2026**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan yang di terapkan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Metode analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih telah berjalan secara efektif dan terintegrasi. Sistem ini berhasil mentransformasi tata kelola keuangan daerah dari pencatatan yang rentan redudansi menjadi satu basis data terpusat (*single source of truth*) yang menghubungkan siklus perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih telah memenuhi karakteristik kualitatif yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual. Informasi keuangan yang disajikan terbukti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami

**Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

## ***ABSTRACT***

### ***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM IN IMPROVING THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS (A Case Study on the Prabumulih City Government)***

**Nabila Novita Anggraini, 2022120024, 2026**

*This study aims to determine the government financial accounting system applied in improving the quality of the Prabumulih City Local Government financial reports. This research is qualitative in nature. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and literature study. The data analysis method was carried out through data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. The results indicate that the implementation of the Republic of Indonesia's Regional Government Information System (SIPD-RI) within the Prabumulih City Government has run effectively and is well-integrated. This system has successfully transformed regional financial governance, shifting from redundancy-prone recording to a centralized database (single source of truth) that connects the cycles of planning, budgeting, administration, and reporting. The quality of the Prabumulih City Local Government Financial Reports (LKPD) has met the qualitative characteristics mandated by Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards (SAP). The financial information presented is proven to be relevant, reliable, comparable, and understandable.*

***Keywords : Local Government Financial Accounting System, Quality, Local Government Financial Reports.***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Prabumulih)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Prabumulih. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Yuniar Pratiwi, S.Si. M.Si selaku Rektor Universitas Prabumulih
2. Ibu Dr. Hj. Desliana, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih
3. Ibu Chairani Adelina, S.E., M.Si, selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Prabumulih
4. Ibu Meirani Betriana, S.E, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Chairani Adelina, S.E, M.Si selaku Pembimbing II yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih, khususnya Program Studi Akuntansi, Ibu Emi Sukmawati, S.E., M.Si. Bapak Bayu Dharmaraga, S.E., M.Si, Bapak Linggariama, S.E., M.Si, Ibu Rona Anggrainie, S.P., M.Si, dan dosen lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Prabumulih
6. Segenap Staf Tata Usaha dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prabumulih
7. Bapak dan Ibu Staf BPKAD Kota Prabumulih khususnya Ibu Rindi Savitri, S.Ak yang sudah bersedia direpotkan oleh penulis dalam proses penelitian ini
8. Terhusus kepada kedua orang tua tercinta, terutama bidadari surgaku Ibu Sri Rahayu, sosok ibu tunggal yang sangat hebat dan luar biasa, yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Skripsi ini

penulis persembahkan untuk beliau. Terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan berjuang selama ini untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis. Kesuksesan dan segala hal baik yang didapatkan oleh penulis semata-mata hanya karena doa dan usaha dari seorang ibu yang luar biasa ini. Tolong hidup lebih lama di dunia ini. Izinkan penulis mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang ibu lakukan selama ini. Dan teruntuk Almarhum ayah Dedi Antoni, terimakasih sudah menjadi ayah terbaik semasa hidup ayah, doa terbaik untuk orang yang baik. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya super heroku

9. Kepada saudaraku tersayang Ade Bagus Saputro, terimakasih sudah bersedia menjadi sosok adik, teman sekaligus musuh, dan juga sasaran empuk pelampiasan dalam meluapkan amarah penulis ketika sedang emosi dengan kicau mania kehidupan ini
10. Teruntuk Muchamad Fajar Arifin, seseorang yang selalu membuatku naik darah, terimakasih karena sudah menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih sudah memberikan doa dan dukungan, tak luput juga kritik, kritik dan lagi-lagi kritik kepada penulis untuk membangun motivasi kepada diri penulis sehingga dapat bertumbuh, berkembang, berbunga, dan berbuah sehingga dapat memetik hasil dari perjuangan penulis selama ini. Terimakasih motivatorku, Ti Amo
11. Teruntuk ayunda tercinta yang imut dan gemoy Agustina Mariana, terimakasih banyak sudah menemani penulis sampai sejauh ini. Beliau adalah saksi hidup perjuangan penulis dalam menempuh gelar sarjana ini. Suka duka dalam melalui kerasnya kehidupan kuliah kerja, beliau saksikan secara nyata. Terimakasih untuk support tenaga, waktu dan materi yang sudah diberikan kepada penulis
12. Sahabatku tersayang Janovpuchadin, terimakasih sudah kebersamaan penulis di bangku perkuliahan selama 4 tahun ini. Suka duka, tangis tawa, dilalui bersama pada masanya. Terimakasih untuk semua kenangan berharga yang sudah di ukir bersama

13. Sahabat kecilku Indri Prastyani yang kini jauh dimata namun dekat di *smartphone*, terimakasih sudah menjadi teman terbaik dan pendengar terbaik untuk penulis dalam melewati semua hal di luar nalar kehidupan ini
14. Kepada teman seperjuanganku Prodi Akuntansi Angkatan 2022 Universitas Prabumulih, dan teman-teman organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Terimakasih untuk kisah kasih, perjuangan, serta kenangan bagi penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan
15. *Last but not least*, terimakasih kepada Nabila Novita Anggraini. Ya, Diri saya sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai sebelumnya. Tak mudah tapi Alhamdulillah bisa. Usaha dan doa memperlihatkan hasil nyata, Kuliah-Organisasi-Kerja sulit dikata, namun tidak ada yang tidak bisa jika kita mau terus berusaha. Qodarullah, Kun Fayakun. Allah tidak tidur. Karena sejatinya manusia tidak akan memperoleh selain dari apa yang diusahakannya.

Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang senantiasa membantu penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Prabumulih, 25 Mei 2026  
Penulis,

Nabila Novita Anggraini  
NIM. 2022120024

## DAFTAR ISI

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>COVER .....</b>                                               | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>                                 | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN INTEGRITAS .....</b>                               | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                               | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                             | <b>vi</b>   |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                                     | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                      | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                          | <b>xxi</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                       | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                        | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                     | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                   | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                         | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                        | 6           |
| 1.3 Batasan Penelitian .....                                     | 6           |
| 1.4 Tujuan Penelitian .....                                      | 7           |
| 1.5 Manfaat Penelitian .....                                     | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                             | <b>8</b>    |
| 2.1 Landasan Teori .....                                         | 8           |
| 2.1.1 Akuntansi Keuangan Daerah .....                            | 8           |
| 2.1.2 Sistem Akuntansi .....                                     | 13          |
| 2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....                   | 23          |
| 2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemda PP No. 71 Tahun 2010 ..... | 34          |

|                                                                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                                                                                                                 | 36         |
| 2.3 Kerangka Pemikiran.....                                                                                                                    | 39         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                         | <b>41</b>  |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....                                                                                                           | 41         |
| 3.2 Jenis Penelitian.....                                                                                                                      | 41         |
| 3.3 Data .....                                                                                                                                 | 42         |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                              | 43         |
| 3.5 Populasi dan Sampel .....                                                                                                                  | 44         |
| 3.6 Metode Analisis.....                                                                                                                       | 46         |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                       | <b>48</b>  |
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....                                                                                                       | 48         |
| 4.1.1 Sejarah Kota Prabumulih .....                                                                                                            | 48         |
| 4.1.2 Visi dan Misi Kota Prabumulih .....                                                                                                      | 51         |
| 4.1.3 Struktur Organisasi .....                                                                                                                | 53         |
| 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                                                                             | 53         |
| 4.2 Hasil Penelitian .....                                                                                                                     | 66         |
| 4.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.....                                                                                  | 67         |
| 4.2.2 Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah<br>Kota Prabumulih.....                                                   | 85         |
| 4.2.3 Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota<br>Prabumulih.....                                                             | 90         |
| 4.3 Pembahasan.....                                                                                                                            | 96         |
| 4.3.1 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam<br>Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota<br>Prabumulih..... | 96         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                     | <b>100</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                           | 100        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 5.2 Saran .....            | 101        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>102</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>       | <b>104</b> |



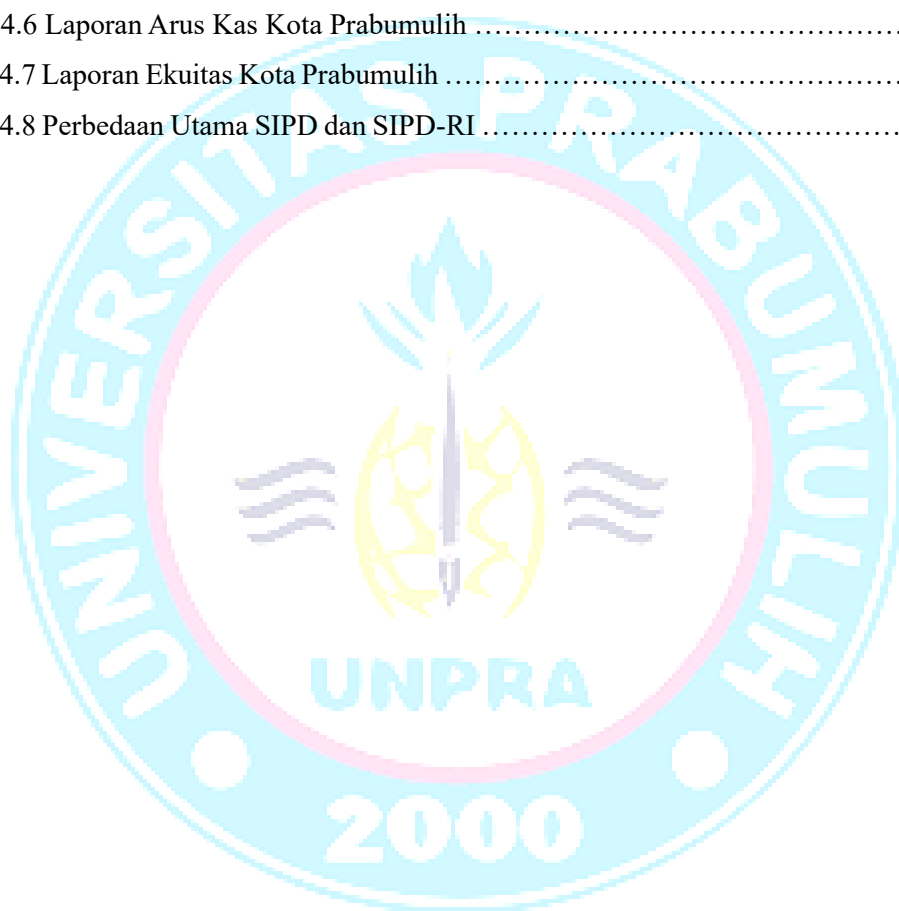
## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah ..... | 20 |
| Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran .....                                             | 40 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Prabumulih .....                      | 53 |
| Gambar 4.2 Dashboard Pada SIPD-RI Tahun 2025 .....                              | 88 |
| Gambar 4.3 Pemkot Prabumulih Raih Penghargaan Implementasi SIPD-RI .....        | 89 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Opini BPK-RI Atas LKPD Kota Prabumulih Tahun 2020-2024 .....   | 5  |
| Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan / Desa Kota Prabumulih ..... | 49 |
| Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Kota Prabumulih .....               | 68 |
| Tabel 4.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kota Prabumulih .....   | 71 |
| Tabel 4.4 Laporan Neraca Kota Prabumulih .....                           | 73 |
| Tabel 4.5 Laporan Operasional Kota Prabumulih .....                      | 76 |
| Tabel 4.6 Laporan Arus Kas Kota Prabumulih .....                         | 79 |
| Tabel 4.7 Laporan Ekuitas Kota Prabumulih .....                          | 82 |
| Tabel 4.8 Perbedaan Utama SIPD dan SIPD-RI .....                         | 86 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Kartu Bimbingan .....                                  | 105 |
| Lampiran 2. Surat Izin Observasi .....                             | 109 |
| Lampiran 3. Daftar Wawancara .....                                 | 111 |
| Lampiran 4. Media Sosial dan Media Publikasi Kota Prabumulih ..... | 121 |
| Lampiran 5. Dokumentasi .....                                      | 122 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan dari berbagai elemen masyarakat terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) semakin meningkat sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola tersebut. Reformasi yang berkembang telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pemahaman tentang pengelolaan keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sistematika pengelolaan keuangan pula, turut mengalami berbagai penyesuaian seiring pesatnya perkembangan zaman, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dinamika tersebut sudah selayaknya menjadi fokus utama dalam proses pengambilan kebijakan di lingkup pemerintahan.

Perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sistem yang terpusat (sentralisasi) menuju sistem yang lebih terbuka dan tersebar (desentralisasi) telah menjadi dasar diterapkannya otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak, kewenangan, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan berlakunya otonomi tersebut, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah (Mulyana dan Sugiri, 2020).

Sejalan dengan dinamika perkembangan zaman, pemerintah terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Upaya tersebut kemudian diwujudkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan ini mengatur cakupan pengelolaan keuangan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah serta penguasaan aset milik daerah, baik yang dikelola secara mandiri maupun melalui pihak lain di bawah kewenangan pemerintah daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Laporan keuangan pemerintah pada dasarnya adalah suatu cara untuk melaksanakan pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan untuk rakyat, guna menunjukkan hasil dari pengelolaan dana publik berupa pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya. Menyampaikan informasi tentang posisi keuangan, arus kas, kinerja keuangan, dan realisasi anggaran suatu substansi pelaporan yang berguna bagi para pemakai pada saat melaksanakan dan memeriksa keputusan tentang alokasi sumber daya merupakan tujuan umum dari laporan keuangan.

Untuk menjamin keseragaman dan kualitas pelaporan, pemerintah telah menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Regulasi ini mewajibkan seluruh entitas pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*). Penerapan basis akrual mampu menyajikan gambaran posisi keuangan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan basis kas (*cash basis*). Pada basis akrual, seluruh transaksi ekonomi yang ada, diakui pada saat peristiwa transaksi tersebut terjadi, tanpa memperhatikan apakah kas atau setara kas sudah diterima atau dibayarkan. Hal ini memungkinkan penyajian informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas yang lebih akurat. Sehingga dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi yang valid bagi para pemangku kepentingan (Karunia dan Mabrur, 2022).

Mekanisme penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diatur pada Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran atas transaksi keuangan yang berada dalam tanggung jawabnya dan menyiapkan laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat SKPD, selanjutnya PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), (Supardan, 2020).

Laporan keuangan yang dimaksud disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, Pemerintah Daerah diperkenankan menyajikan laporan pendukung seperti Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan Laporan Perubahan Ekuitas Dana. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir (Supardan, 2020).

Laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas serta membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan memiliki kualitas. Kualitas dari laporan keuangan menentukan baik buruknya suatu laporan atas pengelolaan keuangan.

Namun, transisi menuju sistem pelaporan yang ideal ini bukanlah tanpa hambatan. Kompleksitas transaksi keuangan daerah yang melibatkan ribuan item anggaran, pengelolaan aset tetap yang bernilai triliunan rupiah, hingga pencatatan kewajiban jangka panjang, menuntut adanya sebuah sistem yang handal. Disinilah peran vital Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). SAPD Adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Penerapan sistem akuntansi yang tepat guna

menjadi prasyarat mutlak untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Supardan, 2020).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai salah satu indikator penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada bagian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Laporan keuangan yang disusun secara berkualitas memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan di masa mendatang. Ketika laporan keuangan mampu menjadi acuan yang andal dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat mempercepat pembangunan daerah serta mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah biasanya tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain dari opini tersebut, kualitas laporan keuangan juga dapat diidentifikasi melalui kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, ketiadaan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, serta ketepatan waktu penyajiannya.

Pemerintah Kota Prabumulih, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan salah satu entitas pelaporan, tidak terlepas dari kewajiban menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Sebagai kota yang terus berkembang dengan kompleksitas anggaran yang meningkat setiap tahunnya, Pemerintah Kota Prabumulih dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat saji. Berdasarkan data historis, Pemerintah Kota Prabumulih telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam perbaikan tata kelola keuangan. Hal ini terlihat dari capaian opini BPK yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK-RI atas LKPD Kota Prabumulih Tahun 2020-2024**

| <b>Tahun</b> | <b>Status</b> |
|--------------|---------------|
| 2020         | WTP           |
| 2021         | WTP           |
| 2022         | WTP           |
| 2023         | WTP           |
| 2024         | WTP           |

*Sumber : LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan*

Berdasarkan tabel diatas, tercatat pada tahun 2020 hingga 2024, Pemerintah Kota Prabumulih berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kota Prabumulih ini adalah yang ke-12 kalinya. Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, pada laporan keuangan pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH) atas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa pada Tahun 2022 terdapat penambahan belanja operasi dan belanja modal per 31 Desember 2022. Penambahan belanja operasi dan belanja modal tersebut dilaksanakan tidak berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD melainkan berdasarkan Peraturan Walikota. Padahal Pemkot Prabumulih tidak dapat mengusulkan Perubahan APBD Tahun 2022 karena Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 tidak mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD.

Sementara untuk tahun 2023, BPK menemukan adanya realisasi belanja barang dan jasa yang tidak sesuai peruntukkan pada Sekretariat Daerah, namun hal ini tidak memodifikasi opini WTP. Dengan mendapatkan opini ini, pemerintah daerah menunjukkan bahwa laporan keuangannya bebas dari salah saji material.

Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik.

Meskipun demikian, tantangan dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan tetap ada. Dinamika regulasi yang terus berkembang, seperti integrasi sistem perencanaan, dan penganggaran ke dalam sistem elektronik nasional, menuntut adaptasi yang cepat dari sistem akuntansi ditingkat daerah. Ketidaksiapan infrastruktur maupun kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam merespon perubahan sistem ini berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan.

Misalnya, kesalahan input pada tahap jurnal akuntansi di sistem aplikasi dapat menyebabkan distorsi nilai pada Neraca maupun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang cukup signifikan. Oleh karena itu, sistem akuntansi tidak bisa dipandang sebagai alat teknis semata, melainkan sebagai sebuah ekosistem yang melibatkan regulasi, teknologi, dan manusia. Fenomena yang sering terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kepemilikan sistem yang canggih belum tentu menjamin laporan keuangan bebas dari salah saji material, jika tidak dibarengi dengan kepatuhan terhadap prosedur dan pengendalian internal yang memadai.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Prabumulih)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih?

## 1.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah peneliti hanya akan membahas mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih periode 2023 dan 2024.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

###### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan sistem akuntansi pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan dalam berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan analisis.

###### b. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang.

###### c. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bahan pustaka bagi Universitas Prabumulih, yang dapat digunakan oleh para mahasiswa untuk bahan penelitian bagi peneliti yang berminat dalam bidang yang serupa.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan dalam meminimalisir kendala pada penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Akuntansi Keuangan Daerah**

###### **1. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi adalah kegiatan yang terdiri dari pencatatan, pengidentifikasian, serta pengkomunikasian kegiatan ekonomi sebuah organisasi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan. Akuntansi dapat diartikan pula sebagai ilmu mencatat, menganalisis, dan mengomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan (Fitri dan Ramadanis, 2023) .

Merujuk dari dua definisi di atas, terdapat beberapa *item* yang menjadi indikator dari definisi akuntansi yaitu, pencatatan, pengidentifikasian, pengkomunikasian, kegiatan ekonomi, pelaporan dan pengambilan keputusan. Dalam akuntansi, pencatatan yang dimaksud adalah proses menuangkan hasil analisis terhadap transaksi yang terjadi ke dalam jurnal. Setelah dilakukan pencatatan, maka selanjutnya perlu dilakukan pengelompokan atas jurnal yang telah dibuat. Hasil dari pencatatan dan pengelompokan tersebut adalah laporan, laporan ini yang akan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk dasar pengambilan keputusan (Fitri dan Ramadanis, 2023) .

Akuntansi dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis sesuai penggunaannya untuk tipe organisasi tertentu yaitu akuntansi komersial (untuk organisasi yang berorientasi laba) dan akuntansi sektor publik (untuk organisasi yang tidak berorientasi laba). Akuntansi sektor publik dapat dibagi lagi menjadi akuntansi pemerintahan (untuk pemerintah pusat dan daerah) dan akuntansi nonpemerintahan (misalnya digunakan oleh rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan sebagainya). Sedangkan akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari organisasi sektor publik khususnya akuntansi pemerintahan yang mempunyai karakteristik sebagai organisasi *non profit*.

Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak eksternal. Akuntansi keuangan daerah pula yang mencatat dan melaporkan pengaruh dari transaksi keuangan daerah seiring dengan pelaksanaan APBD (Karunia dan Mabur, 2022)

## **2. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah**

Secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor publik (Erlina *et al.*, 2019)..

### **a. Akuntansi Komersil**

Dalam akuntansi komersil (perusahaan), data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanam modal, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut, seperti pemerintah untuk kepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba. Dalam akuntansi komersial ini, dikenal adanya proses pencatatan harian, penjurnalan, posting ke buku besar, pembuatan neraca saldo, pembuatan neraca lajur, dan pembuatan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah neraca (laporan posisi keuangan), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

### **b. Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi nonprofit atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sektor publik ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah pusat. Dalam praktik keseharian, pengelola entitas ekonomi perlu memiliki keahlian akuntansi sektor publik agar laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau yang lebih dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntansi sektor publik dibedakan menjadi dua yaitu akuntansi pemerintahan dan akuntansi sosial.

### 1) Akuntansi Pemerintahan

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang sering disebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Akuntansi keuangan daerah adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas ekonomi di lingkungan pemerintahan daerah. Akuntansi keuangan daerah ini diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintahan pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam di seluruh pemerintahan daerah.

### 2) Akuntansi Sosial

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi *nonprofit* atau nirlaba. Secara sederhana, akuntansi sosial ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, dan lembaga swadaya masyarakat.

## 3. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah mempunyai beberapa tujuan yaitu:

#### a. Tujuan Pertanggungjawaban

Dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah harus memberikan informasi keuangan secara lengkap. memberikan informasi keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.

b. Tujuan Manajerial

Dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya akuntansi pemerintah.

c. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi pemerintah harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawasan.

#### 4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi empat tahap yaitu:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Pada tahap ini dilakukan aktivitas yang berurutan yaitu:

- 1) Penyusunan dan pengesahan Kebijakan Umum APBD (KUA),
- 2) Penyusunan dan pengesahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- 3) Penyusunan dan pengesahan, penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
- 4) Penyusunan dan pengesahan Perda APBD.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah seperti penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan anggaran kas, penyediaan dana, pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembelanjaan dana, dan pertanggungjawaban dana.

c. Perubahan APBD

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA;

- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- 4) Keadaan darurat
- 5) Keadaan luar biasa

Pada tahap perubahan APBD ini dilakukan beberapa kegiatan seperti penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD, penyusunan RKA SKPD perubahan APBD, penyusunan dan pengesahan Perubahan APBD, penyusunan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD.

d. Akuntansi dan Pelaporan

Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan laporan keuangan SKPD, penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan konsolidasi dan penyusunan laporan keuangan Pemda. Dalam proses pengelolaan keuangan daerah ini nampak peran akuntansi keuangan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dalam tahap pelaporan keuangan Pemda sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD (Ratmono dan Sholihin, 2017).

## 5. Basis Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan PP No. 71 Tahun 2010, pemerintah daerah wajib menerapkan basis akrual mulai tahun 2015. Basis akrual adalah metode akuntansi yang mencatat dampak transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kejadian, tanpa menunggu kapan kas atau setara kas diterima maupun dibayarkan. Sebelum tahun 2015, pemerintah daerah menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 hingga tahun 2014.

Secara lebih rinci, menurut kerangka konseptual SAP, penggunaan basis akuntansi untuk setiap akun dalam laporan keuangan diatur sebagai berikut. Laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan Operasional (pendapatan-LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Penerapan basis akrual pada pendapatan-LO berarti pendapatan diakui ketika hak untuk memperoleh pendapatan telah timbul, meskipun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban juga diakui ketika kewajiban yang menyebabkan penurunan kekayaan bersih muncul, walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan berupa bantuan dari pihak luar atau asing dalam bentuk jasa juga dicatat dalam LO.

Jika anggaran disusun dan dilaksanakan menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga disusun dengan basis kas, yaitu pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan, sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui ketika kas dikeluarkan. Namun, jika anggaran disusun dan dijalankan dengan basis akrual, LRA pun disusun menggunakan basis akrual.

Basis akrual pada neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat ketika transaksi terjadi atau saat suatu kejadian atau kondisi lingkungan memengaruhi posisi keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayar. Secara singkat, basis akrual adalah metode pencatatan akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi pada saat terjadinya, tanpa bergantung pada waktu penerimaan atau pengeluaran kas.

### 2.1.2 Sistem Akuntansi

#### 1. Sistem Pencatatan Akuntansi

Karena akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari salah satu jenis akuntansi, maka di dalamnya juga mencakup proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan atas transaksi ekonomi dan keuangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Terdapat beberapa metode pencatatan yang dapat digunakan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Salah satu perbedaan utama antara pembukuan dan akuntansi terletak pada sistem pencatatannya. Pembukuan hanya memakai metode *single entry*, sedangkan akuntansi dapat menggunakan *double entry* maupun *triple entry*, (Erlina *et al.*, 2019).

##### a. *Single Entry*

Sistem *single entry*, atau tata buku tunggal, adalah metode pencatatan di mana setiap transaksi ekonomi dicatat satu kali saja. Transaksi yang menambah

kas dicatat sebagai penerimaan, sedangkan yang mengurangi kas dicatat sebagai pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU). Metode ini tergolong pembukuan. Kelebihannya adalah sederhana dan mudah diterapkan. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, seperti kurang mendukung penyusunan laporan yang baik, sulit mendeteksi kesalahan pencatatan, dan tidak mampu menampilkan posisi keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh. Oleh sebab itu, akuntansi menggunakan sistem yang lebih komprehensif, yakni *double entry*.

*b. Double Entry*

Sistem *double entry*, atau tata buku berpasangan, mencatat setiap transaksi ekonomi sekurangnya pada dua akun, yaitu satu di sisi debit dan satu lagi di sisi kredit. Debit berada di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan antara kedua sisi tersebut sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Proses pencatatan dengan metode ini dikenal sebagai penjurnalan.

*c. Triple Entry*

Sistem *triple entry* merupakan pengembangan dari *double entry* yang ditambahkan dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran berisi informasi mengenai penggunaan anggaran yang sesuai dengan transaksi yang dicatat melalui *double entry*. Melalui sistem ini, sisa anggaran setiap pos dalam APBD dapat diketahui. Penerapan *triple entry* dilakukan bersamaan dengan pencatatan *double entry*, di mana subbagian pembukuan pada bagian keuangan pemerintah daerah turut mencatat transaksi yang sama pada buku anggaran.

## **2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

*a. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Informasi Akuntansi memegang peranan penting dalam suatu instansi karena diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu menyediakan manfaat optimal bagi instansi tersebut. Sistem merupakan sekumpulan subsistem, komponen,

ataupun elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya (Mulyani, 2023).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa, sekaligus menegaskan transaksi apa dicatat bagaimana. Pedoman ini dapat diuraikan dalam sebuah penjelasan langkah demi langkah yang dijelaskan melalui sebuah gambaran deskriptif atau bagan alir (Supardan, 2020).

b. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Pengimplementasian sistem akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- 2) Mendukung operasi rutin harian
- 3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- 4) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- 5) Meningkatkan akuntabilitas finansial
- 6) Melindungi aset pemerintah daerah.

c. Pedoman Sistem Akuntransi Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan kebijakan dari sistem akuntansi, pemerintah daerah harus mengacu pada:

- 1) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP-PP No. 71 Tahun 2010)
- 2) Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP-PMK No. 238/PMK.05/2011)
- 3) Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah
- 4) Permendagri, Perda, dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), (Karunia dan Mabrur, 2022)

Proses akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian kegiatan akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi, posting ke buku besar, penyusunan neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga penyusunan laporan keuangan. Proses ini dapat dilaksanakan secara manual atau dengan bantuan *software*. Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah merupakan tugas PPK-SKPD (Karunia dan Mabur, 2022).

Data transaksi beserta dokumen bukti yang menjadi *input* dalam proses akuntansi berasal dari Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran. Ciri khas transaksi keuangan daerah adalah adanya transaksi resiprokal (timbal-balik) antara Pengguna Anggaran (PA) dan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Untuk pelaksanaan anggaran belanja, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian PA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan disampaikan ke BUD, selanjutnya Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Untuk pelaksanaan anggaran pendapatan, Bendahara Penerimaan harus menyetorkan setiap pendapatan yang diterima ke Rekening Kas Daerah yang dikelola oleh BUD (Karunia dan Mabur, 2022).

#### d. Sistem Akuntansi SKPD dan PPKD

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diperlukan sebagai instrumen penting dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Permendagri No. 64 Tahun 2013 telah mengatur secara rinci SAP dalam lampiran II. Dalam Pasal 5 Permendagri No. 64 Tahun 2013 disebutkan bahwa SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. SAPD terdiri atas sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), (Ratmono dan Sholihin, 2017).

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum

daerah. SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Konsep sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu dimana hubungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat diibaratkan seperti hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang, di mana PPKD sebagai kantor pusat dan SKPD sebagai kantor cabang. Hal tersebut akan menyebabkan masing-masing pihak menyelenggarakan rekening timbal balik (*reciprocal accounts*) yaitu PPKD menyelenggarakan Rekening Koran SKPD (R/K-SKPD) dan SKPD menyelenggarakan Rekening Koran PPKD (R/K-PPKD). R/K-SKPD akan diselenggarakan oleh PPKD. Saldo rekening ini menunjukkan investasi PPKD di SKPD atau hak PPKD terhadap SKPD. Rekening ini akan didebit apabila hak PPKD bertambah dan dikredit apabila hak PPKD berkurang. Rekening ini merupakan kelompok aset sehingga selalu bersaldo debit. Sedangkan R/K PPKD diselenggarakan oleh SKPD-SKPD. R/K PPKD termasuk kelompok rekening ekuitas. Rekening ini akan dikredit apabila kewajiban SKPD kepada PPKD bertambah dan akan didebit apabila kewajiban SKPD kepada PPKD berkurang (Ratmono dan Sholihin, 2017).

Pada praktiknya, sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemda seperti Dinas, Badan, dan Kantor. Misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kantor Satpol PP, dan sebagainya. Sementara sistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang biasanya dikenal dengan nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh SKPKD terdiri atas:

#### 1) Sistem Akuntansi SKPKD Selaku SKPD

Sistem akuntansi SKPKD selaku SKPD sama dengan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh SKPD lainnya. SKPKD seperti SKPD pada umumnya, merupakan entitas akuntansi yang bertugas menyusun lima jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## 2) Sistem Akuntansi PPKD

Sebagai PPKD, sistem akuntansi SKPKD dibagi lagi menjadi dua :

- (a) Sistem akuntansi PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menghasilkan laporan keuangan PPKD berupa LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK.
- (b) Sistem akuntansi konsolidator seluruh laporan keuangan SKPD dan PPKD sehingga tersusun tujuh jenis laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam pembahasan atas penerapan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini akan menitikberatkan pada implementasi secara praktis di lapangan. Setiap kemungkinan transaksi yang terjadi di SKPD akan dijelaskan melalui transaksi akuntansi yang terjadi. Transaksi tersebut dianalisis dan dicatat dalam buku jurnal dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Transaksi dicatat dalam kode rekening/akun yang tepat
- 2) Rekening/akun dicatat dalam jumlah yang tepat
- 3) Rekening/akun dicatat pada sisi yang tepat, yaitu debit atau kredit.
- 4) Selanjutnya jurnal tersebut akan diproses sesuai ketentuan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari *posting* (pemindahbukuan) sampai dengan terbitnya laporan keuangan. Sebagai acuan dalam penerapan akuntansi baik di SKPD maupun PPKD (Karunia dan Mabur, 2022).

Untuk menerapkan akuntansi di SKPD diperlukan sistem akuntansi SKPD merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan, di SKPD. Sistem akuntansi SKPD terdiri dari prosedur-prosedur akuntansi berikut ini:

- 1) Prosedur akuntansi anggaran, yaitu serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pengesahan anggaran dan penutupan pada akhir periode atas perkiraan anggaran, yaitu estimasi

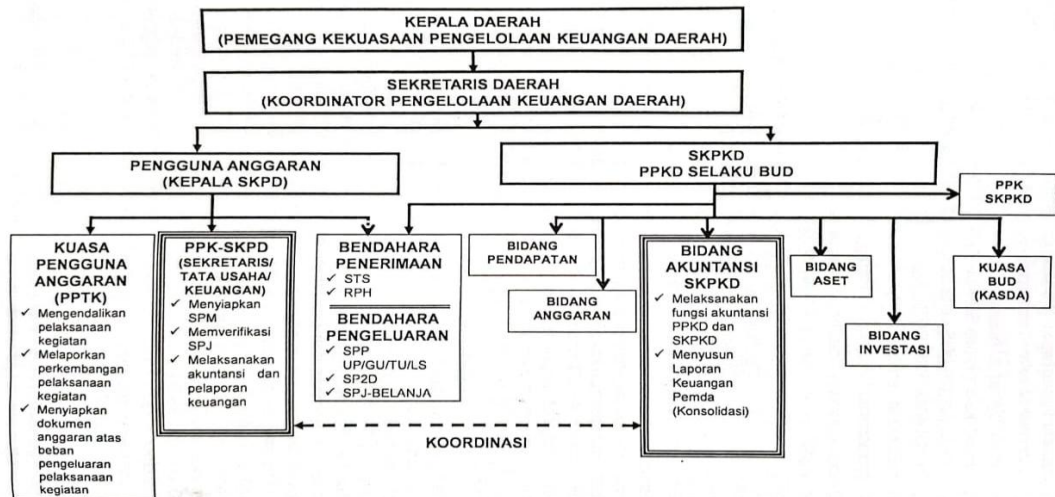
pendapatan, apropriasi belanja, dan estimasi perubahan SAL. Tujuan prosedur ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang merupakan kombinasi kegiatan perencanaan dengan pengendalian pengoperasian di masa depan.

- 2) Prosedur akuntansi pendapatan, yaitu serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang terkait dengan transaksi pendapatan dan penyetorannya, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- 3) Prosedur akuntansi beban/belanja, yaitu serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan transaksi serta pengikhtisarannya sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan beban/belanja. Prosedur akuntansi beban/belanja di SKPD terdiri dari prosedur akuntansi beban/belanja dengan UP/GU, prosedur akuntansi belanja dengan TU, dan prosedur akuntansi belanja LS.
- 4) Prosedur akuntansi lainnya, yaitu serangkaian proses baik manual ataupun terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan transaksi serta pengikhtisarannya sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terkait dengan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah dilakukan dengan memperhatikan penatausahaan keuangan daerah termasuk struktur organisasi yang menunjukkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Pelaksana sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) baik PPK-SKPD maupun PPK-PPKD. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah perlu dilakukan koordinasi juga antara fungsi akuntansi PPK-SKPD dengan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD terkait dengan dokumen-dokumen pelaksanaan anggaran yang akan digunakan sebagai dasar pencatatan akuntansi.

Selain itu, fungsi akuntansi PPK-SKPD juga harus berkoordinasi dengan fungsi akuntansi PPKD. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan sistem akuntansi konsolidasi. Dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah, PPKD bertugas melakukan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Deskripsi struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah khususnya tentang pelaksana sistem akuntansi pemerintah daerah dapat dilihat dari gambar berikut



Sumber : Ratmono dan Sholihin, 2017

Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Lampiran II Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang secara terperinci mengatur sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah, maka sistem akuntansi SKPD terdiri dari lima sub sistem akuntansi yaitu:

- 1) Akuntansi Pendapatan
- 2) Akuntansi Belanja dan Beban
- 3) Akuntansi Aset
- 4) Akuntansi Kewajiban
- 5) Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian

Sistem akuntansi pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan Lampiran II Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang secara terperinci mengatur sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi PPKD terdiri atas tujuh sub sistem akuntansi yaitu:

- 1) Akuntansi Pendapatan
- 2) Akuntansi Belanja dan Beban

- 3) Akuntansi Aset
- 4) Akuntansi Kewajiban
- 5) Akuntansi Pembiayaan
- 6) Akuntansi Konsolidator
- 7) Akuntansi Koreksi dan Penyesuaian .

### **3. Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan dan transaksi keuangan daerah. SIKD memiliki peran penting dalam memahami keuangan daerah karena dapat memberikan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Nadjib, 2023).

Siklus informasi keuangan daerah dimulai dari pengumpulan data transaksi keuangan, pengolahan data tersebut melalui proses pencatatan dan pelaporan keuangan, hingga akhirnya menghasilkan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan. SIKD melibatkan beberapa komponen penting, antara lain:

a. Sistem Pendukung Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan inti dari SIKD yang mencakup proses pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan, serta pengendalian internal. Melalui sistem akuntansi, data keuangan diorganisir dan diolah menjadi informasi yang berguna bagi manajemen keuangan daerah.

b. Sistem Pengelolaan Anggaran

Sistem ini digunakan untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan keuangan daerah. Dalam sistem ini, dilakukan pengaturan alokasi dan penggunaan dana secara efisien dan sesuai dengan prioritas kebijakan daerah.

c. Sistem Pelaporan Keuangan

Sistem ini bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah pusat, masyarakat, dan lembaga audit. Melalui sistem pelaporan keuangan, pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang transparan dan akurat tentang keuangan daerah.

d. Sistem Pengendalian *Intern*

Sistem pengendalian *intern* dalam SIKD bertujuan untuk memastikan keberlangsungan integritas, keamanan, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini melibatkan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang dirancang untuk mencegah adanya penyalahgunaan, kesalahan, atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SIKD yang baik dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- 1) Akurasi dan Kualitas Informasi: SIKD yang efektif dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat, terkini, dan lengkap. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memahami kondisi keuangan secara lebih baik dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data yang andal.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: SIKD yang transparan memungkinkan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi keuangan kepada publik dengan jelas dan terbuka. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan publik.
- 3) Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan: Dengan SIKD yang terintegrasi dan efisien, pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara lebih efektif. Proses pengolahan data keuangan dapat dilakukan dengan cepat, dan informasi keuangan dapat diakses dengan mudah untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
- 4) Pemantauan dan Pengendalian: SIKD yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap transaksi keuangan secara lebih efektif. Hal ini membantu mencegah adanya praktik penyalahgunaan atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan terkait kegiatan dan posisi keuangan daerah. SIKD berperan penting dalam memahami keuangan daerah karena menyediakan data yang akurat dan terintegrasi mengenai penerimaan, belanja, investasi, utang, dan aset daerah.

Secara umum, SIKD terdiri dari berbagai komponen, termasuk sistem akuntansi, sistem pelaporan keuangan, sistem penganggaran, sistem manajemen aset, serta sistem pengawasan keuangan. Integrasi antara komponen-komponen ini memungkinkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Penerapan SIKD yang baik membutuhkan adanya perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, serta sumber daya manusia yang memadai. SIKD harus dapat mengakomodasi kebutuhan pengelolaan keuangan daerah yang kompleks, seperti perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan analisis kinerja keuangan (Nadjib, 2023).

Dengan penerapan sistem informasi keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah dapat memahami dan mengelola keuangan daerah dengan lebih efektif, mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui sistem informasi yang efisien dan efektif, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan tepat waktu mengenai keuangan daerah, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya keuangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan (Nadjib, 2023).

### **2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **1. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan adalah *output* akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota (Erlina *et al.*, 2019).

Laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam

rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi, semua transaksi di dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang (Erlina *et al.*, 2019)

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu sesuai Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Jelas seperti yang dinyatakan dalam PSAP No. 1 Paragraf 9 bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

## **2. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Seperti yang kemudian dijelaskan dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 26 bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan (Erlina *et al.*, 2019).

Pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh atas kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta meluruskan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan harus disajikan dengan mernenuhi hal-hal berikut.

- a. Disajikan dengan menunjukkan perbandingan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya. Agar perbandingan dapat bermanfaat, maka informasi keuangan dan periode berjalan harus dilaporkan secara konsisten dengan informasi pada periode sebelumnya. Apabila terjadi perubahan akuntansi, harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- b. Diterbitkan tepat waktu segera setelah periode akuntansi berakhir.
- c. Laporan keuangan harus menyajikan transaksi-transaksi, atau kejadian-kejadian yang penting. Informasi laporan keuangan dapat diandalkan bila pemakai laporan dapat menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan atas transaksi dan kejadian yang penting berdasarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.
- d. Laporan keuangan mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Kota Prabumulih berdasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan. Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 6797);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881
  21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah dicabut sebagian dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman. Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Nomor 1114);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
  29. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);
  30. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 1);
  31. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 4);
  32. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 14 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah;
  33. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 36 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah-Lanjutan;

34. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah;
35. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 77 Tahun 2019 tentang Tata Cara. Penggunaan Barang Milik Daerah;
36. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 79 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
37. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 82 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemusnahan Barang Milik Daerah;
38. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kota Prabumulih;
39. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD Kota Prabumulih;
40. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 65 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih; dan
41. Peraturan Wali Kota Prabumulih Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan. Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih.

#### **4. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Sesuai PSAP No. 1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)

- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selain laporan keuangan pokok yang disebutkan sebelumnya, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory report*), (Erlina *et al.*, 2019).

## 5. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Paragraf 14 dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah mencakup dua kelompok utama, yaitu:

- a. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*)

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Penyajian ini sejalan dengan karakter pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan anggaran. Anggaran memiliki fungsi penting sebagai alat untuk menyampaikan kebijakan publik, mencapai sasaran fiskal, dan melakukan pengendalian. Karena itu, laporan pelaksanaan anggaran menjadi komponen kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

- b. Laporan finansial (*financial reports*).

Laporan finansial meliputi Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan finansial ini memiliki kesamaan dengan laporan keuangan pada organisasi bisnis. CaLK merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial karena berfungsi memberikan penjelasan terperinci mengenai akun-akun yang tercantum dalam kedua jenis laporan tersebut.

## 6. Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama yang menjadi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

### a. Masyarakat

Masyarakat membutuhkan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terutama karena pembiayaan daerah sebagian besar bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh warga.

### b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD memerlukan informasi dari akuntansi keuangan daerah sebagai dasar pengawasan serta untuk menjaga keseimbangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

### c. Lembaga Pemeriksa

Lembaga pemeriksa seperti BPK menggunakan informasi akuntansi keuangan daerah untuk melakukan audit dan memberikan opini mengenai apakah pengelolaan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### d. Analis dan Peneliti

Data keuangan pemerintah daerah yang tersimpan dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sangat penting bagi analis dan peneliti sebagai bahan dalam melakukan kajian dan riset tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja ekonomi suatu pemerintah daerah.

### e. Pihak yang Terlibat dalam Donasi, Investasi, dan Pemberian Pinjaman

Pemberi donasi memerlukan informasi keuangan daerah untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan digunakan sesuai tujuan. Investor menggunakan laporan keuangan daerah sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi. Sementara itu, calon pemberi pinjaman membutuhkan informasi tersebut untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi pinjaman.

### f. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat membutuhkan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban kepala daerah, terutama karena adanya pelimpahan

kewenangan pengelolaan keuangan negara kepada gubernur, bupati, atau wali kota melalui mekanisme desentralisasi

g. Pemerintah Daerah Lain

Karena adanya hubungan keuangan antarpemerintah, termasuk transfer pendapatan, pemerintah daerah lain juga memerlukan laporan keuangan daerah sebagai dasar berbagai kepentingan, termasuk kebutuhan ekonomi seperti permohonan pinjaman.

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan semua kelompok pengguna secara umum. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus masing-masing pengguna. Namun, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menegaskan bahwa karena pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, maka penyajian informasi yang relevan bagi para pembayar pajak perlu menjadi perhatian. Meskipun memiliki akses terhadap rincian informasi dalam laporan keuangan, pemerintah daerah tetap harus memastikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyediakan informasi tambahan di luar yang diwajibkan dalam standar akuntansi pemerintahan sesuai kebutuhan internalnya (Ratmono dan Sholihin, 2017).

#### **2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PP No. 71 Tahun 2010**

Kualitas pada laporan keuangan pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

##### **1. Relevan**

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
- b. Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- c. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
- d. Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- e. Tepat waktu
- f. Informasi disajikan tepat waktu, sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- g. Lengkap
- h. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

### a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*Verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

### 3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang saat ini diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagaimana bahan rujukan dalam pengembangan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Penelitian ini disajikan untuk memberikan pemahaman mengenai hasil-hasil studi sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini, serta

sebagai perbandingan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian yang dilakukan Mita Nur Aulia (2025), dengan judul *“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli)”*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Camat Labuhan Deli telah menerapkan SAKP sesuai dengan SAP berbasis akrual, yang meliputi penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penerapan sistem ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi dan aplikasi yang sering terjadi, serta gangguan teknis pada sistem. Secara keseluruhan, laporan keuangan Kantor Camat Labuhan Deli telah memenuhi ketentuan SAP dan PP No. 71 Tahun 2010, namun diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan optimalisasi sistem informasi keuangan untuk mendukung kinerja pelaporan keuangan yang lebih efektif.

Penelitian yang dilakukan Dasmi Putra *et al* (2024), dengan judul *“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi)”*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan bisa diambil simpulan bahwa indikator variabel yang paling dominan diantara semua indikator variabel adalah indikator kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan SAP dengan penilaian sangat baik. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah signifikan memengaruhi kualitas LKPD. Standar akuntansi pemerintahan signifikan memengaruhi kualitas LKPD. Kompetensi SDM signifikan memengaruhi kualitas LKPD. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa secara bersama (simultan) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan serta kompetensi signifikan memengaruhi kualitas LKPD.

Penelitian yang dilakukan Sariana Damis & Husnun Fadhilah (2023), dengan judul *“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Parepare”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan oleh kantor BKD Kota Parepare sudah baik begitu juga dengan *output* yang dihasilkannya yaitu Laporan Keuangan Kota Parepare, pelaksanaan dilapangan bahwa yang menginput atau mengelola sistem tersebut dilakukan oleh staf bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Penyajian laporan keuangan pada Kantor BKD Kota Parepare memiliki kualitas laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yang telah tercantum didalam PP No. 71 Tahun 2010, diantaranya yaitu, andal, relevan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penelitian yang dilakukan Jukhairia Ritonga *et al*, (2023), dengan judul *“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang)”*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Sunggal sudah baik begitu juga dengan *output* yang dihasilkannya yaitu Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal Kabupaten sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu terdapat beberapa komponen dan juga dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pihak kantor Camat Sunggal sedikit kewalahan dengan pembaharuan sistem akuntansi yang terus mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan masih kurang maksimalnya pengadaan BIMTEK bagi sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dalam pengoperasian sistem akuntansi dan kurang terdapat penyelenggaraan sosialisasi dan pengadaan latihan dengan rutin yang diterapkan Kabupaten Sunggal Deli Serdang untuk Bendahara Kec. Sunggal, jadi pengaruh masalah itu bisa menyebabkan mutu pelaporan keuangan yang berkurang oleh Kantor Camat Sunggal.

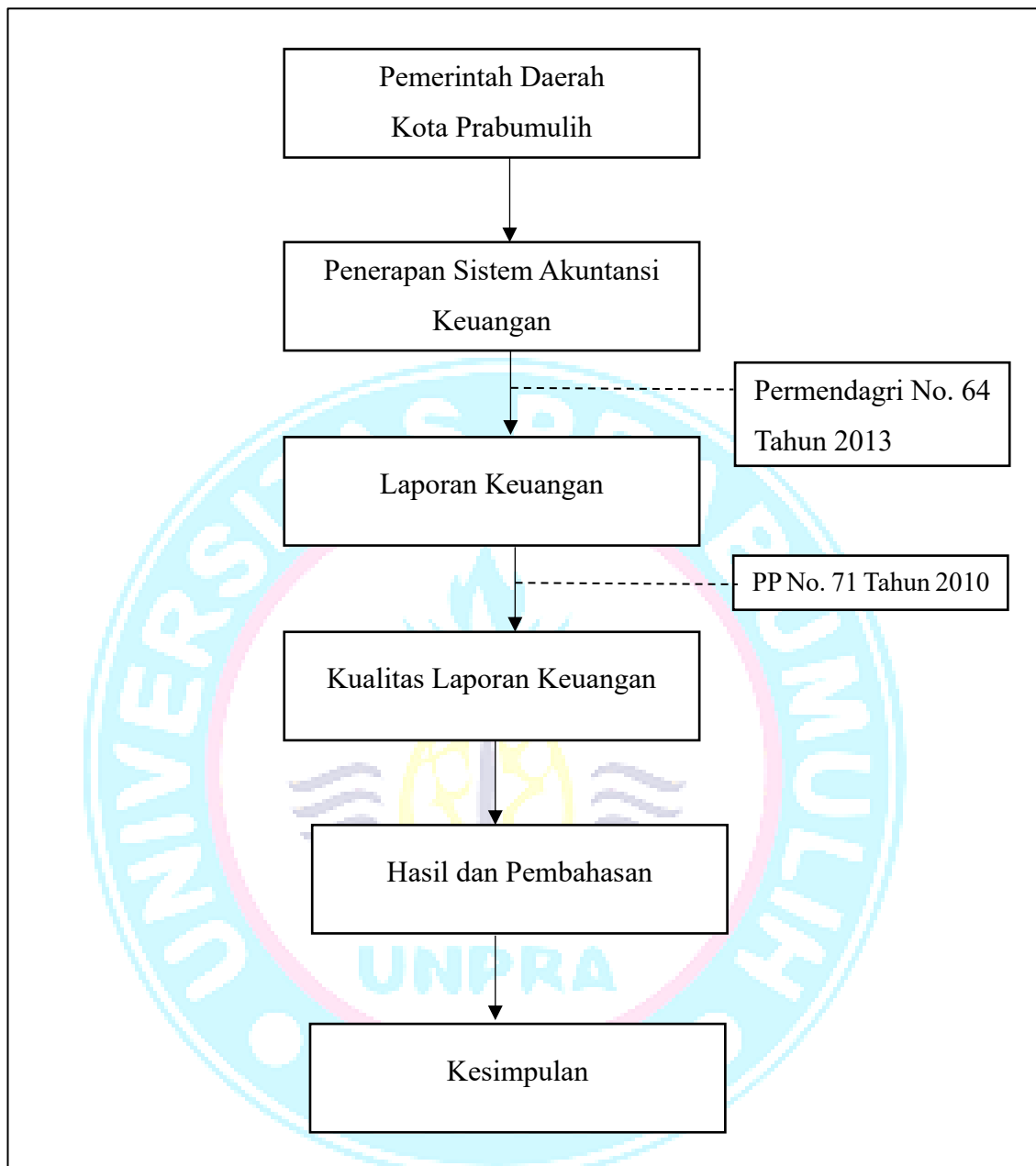
Penelitian yang dilakukan Wirja Wahyu Pratama (2020), dengan judul *“Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam*

*Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)*”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Semadam sudah baik begitu juga dengan *output* yang dihasilkannya yaitu Laporan Keuangan Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara, akan tetapi pelaksanaan di lapangan bahwa yang menginput atau mengelola sistem tersebut dilakukan oleh pihak lain yaitu pihak bagian Bagian Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tenggara, seharusnya yang mengelola sistem tersebut ialah staf atau pihak yang tugas dan fungsinya menangani keuangan yang ada di Kantor Camat Semadam, staf atau pihak tersebut adalah bagian Bendahara Kantor Camat Semadam.

Dari kelima penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian penulis adalah Pemerintah Daerah Kota Prabumulih . Dengan tahun penelitian yakni pada Tahun 2025, yang tentunya berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan pada Tahun 2020, 2023, dan 2024.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah yang sudah diterapkan oleh pemerintah daerah Kota Prabumulih dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fokus pada instansi yang berperan dalam pengelolaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, serta beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai unit akuntansi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BPKAD merupakan instansi yang berperan langsung dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan April 2026. Mulai dari tahap pengumpulan data, menganalisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif (Siregar, 2024).

##### **1. Penelitian Kualitatif**

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data *non-numerik* untuk memahami fenomena sosial atau budaya. Pendekatan ini lebih fokus pada eksplorasi mendalam dan deskripsi rinci tentang pengalaman, perspektif, dan konteks yang memengaruhi individu atau kelompok.

##### **2. Penelitian Kuantitatif**

Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data numerik dan teknik statistika untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan

penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur variabel secara objektif dan menganalisis hubungan antarvariabel menggunakan metode statistik.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian ini memfokuskan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah di Kota Prabumulih, serta bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih .

### 3.3 Data

#### 1. Jenis Data

Jenis data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif (Sugiyono, 2023).

- a. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto.
- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Prabumulih dan juga laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Data tersebut akan menjelaskan mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan dan sistem apa yang digunakan untuk membuat laporan keuangan tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian diperoleh. Berdasarkan sumbernya data dibagi menjadi dua, yaitu: (Sujarweni, 2024).

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data.

- b. Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, berupa laporan keuangan atau buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber data tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Prabumulih. Dan juga menggunakan sumber data sekunder berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih yang akan berguna untuk menganalisis terkait sistem keuangan pemerintah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih dalam menyusun laporan keuangan.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap awal dalam proses penelitian dimana peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Siregar *et al.*, 2024). Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Bisa bersifat partisipatif (peneliti terlibat dalam situasi yang diamati) atau *non*-partisipatif (peneliti hanya mengamati tanpa terlibat). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi, dengan datang langsung ke lokasi penelitian pada Pemerintah Kota Prabumulih dengan unit tujuan yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail (Sujarweni, 2024). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung, dengan jenis wawancara terstruktur kepada bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, gambar, foto, sketsa dan sebagainya (Sugiyono, 2023). Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian, namun melalui catatan atau transkrip dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan penelitian, dokumentasi juga sebagai pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara agar semakin akurat dan dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

### 4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, membaca dan mempelajari serta memahami literatur refrensi yang bersumber dari buku, jurnal, makalah dan sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji guna mendapatkan kejelasan konsep dan landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan yang diambil oleh penulis (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, penulis mencari buku-buku yang berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan juga laporan keuangan pemerintah daerah.

## 3.5 Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni, 2024). Populasi pada penelitian ini adalah data sistem akuntansi keuangan pemerintah yang diterapkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi

itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (Sujarweni, 2024). Sampel pada penelitian ini adalah data sistem akuntansi keuangan pemerintah yang diterapkan pada laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Periode 2023 dan 2024.

### 3. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sujarweni, 2024). Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang *representatif* (mewakili). Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

#### a. *Probability Sampling*

*Probability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random*, dan *cluster sampling* (Sugiyono, 2023).

#### b. *Nonprobability Sampling*

*Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling insidental*, *sampling purposive*, *sampling jenuh*, *snowball sampling*, dan *sensus/sampling total* (Sugiyono, 2023).

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2023). Peneliti menggunakan teknik *sampling purposive* karena merupakan data terbaru dari laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih, dan pada laporan keuangan

Periode 2023 dan 2024 terdapat perbedaan opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih. Dimana pada periode 2023 BPK memberikan opini WTP dengan penekanan suatu hal. Sedangkan untuk 2024 BPK memberikan opini WTP tanpa penekanan apapun. Hal ini perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang ada.

### 3.6 Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), (Sugiyono, 2023).

#### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih.

#### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahap ini, laporan keuangan yang ada kemudian diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan sesuai dengan kebutuhan analisis. Peneliti mereduksi data berupa laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Periode 2023 dan 2024.

### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada tahap ini, peneliti mulai menyajikan data dalam bentuk naratif yang relevan dengan kebutuhan analisis. Data yang ada juga berasal dari wawancara yang sudah dilakukan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Prabumulih dan juga dari laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Periode 2023 dan 2024.

### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih terhadap kualitas laporan keuangan Kota Prabumulih.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Kota Prabumulih**

Kota Prabumulih merupakan kota yang terbentuk dari Kabupaten Muara Enim, dengan fase pemerintahan yang mengalami perubahan dalam lima masa, yaitu :

- a. Masa Sebelum Pemerintahan Belanda  
Lebih kurang 700 Tahun yang lalu dan berkembang setelah lebih kurang 250 tahun yang Lalu, dusun Pehabong Uleh masih bernama Lubuk Berenai.
- b. Masa Pemerintahan Belanda  
Nama Pehabong Uleh berubah menjadi Peraboeng Ngoeleh dan pada kependudukan Jepang berubah menjadi Peraboe Moelih (Prabumulih).
- c. Masa Kemerdekaan  
Prabumulih termasuk dalam Kewedanaan Lematang Ogan Tengah dengan Wilayah meliputi, Kecamatan Prabumulih, Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Gelumbang.
- d. Masa Pemerintahan Kota Administratif Prabumulih  
Kecamatan Prabumulih di Tingkatkan statusnya menjadi kota Administratif Prabumulih berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1982 dengan Luas Wilayah 21,953 Ha.
- e. Masa Pemerintahan Kota Prabumulih  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 2 Tahun 2001 tanggal 27 April, Tentang Pembentukan 2 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Rambang Kapak Tengah dan Kecamatan Cambai dan Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2001 pada Tanggal 21 Juni 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih maka ditingkatkan statusnya menjadi Pemerintah Kota Prabumulih, diresmikan tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta dan pada Tanggal 21 November 2001 melantik Walikota dan Wakil Walikota, Membentuk Perangkat Kerja Pemerintah dan DPRD.

Kota Prabumulih adalah salah satu kota yang berada di kawasan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih terkenal dengan julukan Kota Nanas. Secara astronomis, Kota Prabumulih terletak pada posisi 3°-4° Lintang Selatan dan 104°-105° Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 51-54 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Prabumulih, adalah berupa daratan seluas 434,46 km<sup>2</sup>. Berdasarkan posisi geografis, wilayah Kota Prabumulih bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir, bagian selatan berbatasan Kabupaten Muara Enim, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Kota Prabumulih memiliki iklim tropika basah, seperti iklim di kebanyakan Wilayah Indonesia. Secara umum ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pola musim ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa transisi yang dipengaruhi oleh iklim global, orografi dan perputaran arus udara, yaitu pada periode April-Mei dan Oktober-November.

Kota Prabumulih merupakan suatu daerah Tingkat II yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai UU No. 5 Tahun 1974. Berikut luas wilayah dan jumlah kelurahan/desa yang ada di Kota Prabumulih.

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan/Desa Kota Prabumulih**

| No | Kecamatan            | Luas Wilayah<br>(km <sup>2</sup> ) | Jumlah<br>Kelurahan | Jumlah<br>Desa |
|----|----------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Rambang Kapak Tengah | 125,56                             | 1                   | 8              |
| 2. | Prabumulih Timur     | 70,07                              | 8                   | -              |
| 3. | Prabumulih Selatan   | 48,69                              | 3                   | 1              |
| 4. | Prabumulih Barat     | 125,32                             | 5                   | 1              |
| 5. | Prabumulih Utara     | 10,95                              | 5                   | -              |
| 6. | Cambai               | 66,72                              | 3                   | 2              |
|    | Jumlah               | 447,31                             | 25                  | 12             |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih 2024*

Berdasarkan tabel 4.1 Kecamatan Rambang Kapak Tengah merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 125,56 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 1 kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Rambang dan memiliki 8 desa yaitu Desa Talang Batu, Desa Karang, Desa Karang Bindu, Desa Sinar Rambang, Desa Jungai, Desa

Karya Mulia, Desa Kemang Tanduk, dan Desa Rambang Senuling. Selanjutnya Kecamatan Prabumulih Timur dengan luas wilayah 70,07 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 8 Kelurahan yaitu Kelurahan Gunung Ibul, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kelurahan Karang Raja, Kelurahan Muara Dua, Kelurahan Tugu Kecil, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Karang Jaya, dan Kelurahan Prabujaya. Selanjutnya Kecamatan Prabumulih Selatan dengan luas wilayah 48,69 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 3 kelurahan yaitu Kelurahan Majasari, Kelurahan Sukaraja, dan Kelurahan Tanjung Raman. Dan 1 desa yaitu Desa Tanjung Menang. Selanjutnya Kecamatan Prabumulih Barat dengan luas wilayah 125,32 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 5 kelurahan yaitu Kelurahan Prabumulih, Kelurahan Gunung Kemala, Kelurahan Muntang Tapus, Kelurahan Patih Galung, Kelurahan Payuputat dan 1 desa yaitu Desa Tanjung Telang. Selanjutnya Kecamatan Prabumulih Utara dengan luas wilayah terkecil yaitu 10,95 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 5 Kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Prabumulih I, Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kelurahan Wonosari, Kelurahan Mangga Besar, dan Kelurahan Anak Petai. Lalu ada Kecamatan Cambai dengan luas wilayah 66,72 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 3 Kelurahan yaitu Kelurahan Cambai, Kelurahan Sindur, Kelurahan Sungai Medang dan 2 desa yaitu Desa Pangkul dan Desa Muara Sungai.

Pada penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian yakni Pemerintah Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan fokus pada instansi yang berperan dalam pengelolaan sistem akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, serta beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai unit akuntansi. Pemilihan instansi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BPKAD merupakan instansi yang berperan langsung dalam penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan

pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan

#### 4.1.2 Visi dan Misi Kota Prabumulih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025-2029.

Pernyataan Visi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut:

##### a. Visi Kota Prabumulih

Prabumulih Mas 2029 bersama Masyarakat Mewujudkan Perubahan Menuju Masyarakat Prabumulih yang Makmur dan Sejahtera

##### b. Misi Kota Prabumulih

Sesuai dengan visi Prabumulih Mas 2029 bersama Masyarakat Mewujudkan Perubahan Menuju Masyarakat Prabumulih yang Makmur dan Sejahtera, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Prabumulih Tahun 2025-2029 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut:

Misi 1 : Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera.

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang lebih baik melalui Kemudahan Investasi yang berkeadilan dan peningkatan kesempatan kerja serta pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan wilayah.

Misi 3 : Mendorong kemandirian masyarakat melalui penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung swasembada energi.

Misi 4 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berprestasi, Berbudaya, Kesenjangan Gender dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi 5 : Mewujudkan Pembangunan Daerah dengan dukungan Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 6 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan secara Dinamis, Efisien, Bersih dan Profesional.

Dari telaah Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih mendukung Misi yang keenam yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis, Efisien, Bersih dan Profesional. terkait dengan arah kebijakan BPKAD Kota Prabumulih dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dapat diuraikan sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD sehingga dalam pengelolaan keuangan dan Penyusunan Laporan keuangan Daerah yang tepat anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah bisa dipertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian).

Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam

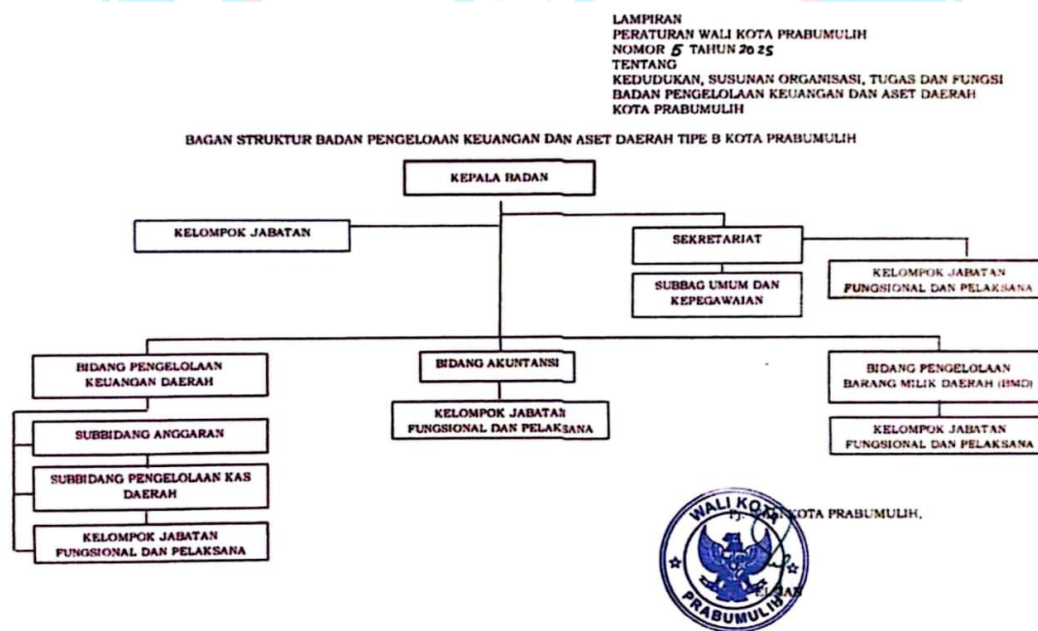
pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program program sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### 4.1.3 Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



Sumber : Rancangan Akhir Renstra BPKAD Kota Prabumulih Tahun 2025-2029

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Prabumulih

#### 4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Prabumulih, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Prabumulih mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

**a. Kepala Badan**

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
2. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
3. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai fungsi :
  - 1) Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang;
  - 2) Penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum, keuangan dan kepegawaian;
  - 3) Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
  - 4) Penyelenggaraan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah
  - 5) Penyelenggaraan koordinasi, penatausahaan administrasi perbendaharaan dan kas daerah;
  - 6) Penetapan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pengelolaan dan Barang Milik Daerah (BMD);
  - 7) Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD);
  - 8) Penetapan program, perubahan dan perhitungan APBD serta pengelolaan administrasi keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD);
  - 9) Penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan atas realisasi APBD;
  - 10) Penyelenggaraan koordinasi, pengendalian dan pembinaan atas pelaksanaan APBD;
  - 11) Penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - 12) Penyelenggaraan pengesahan DPA seluruh Perangkat Daerah;

- 13) Penyelenggaraan kendali pelaksanaan APBD seluruh Perangkat Daerah;
- 14) Penetapan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- 15) Penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- 16) Penyelenggaraan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
- 17) Penyelenggaraan penyimpanan dan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi;
- 18) Penetapan SPD, SP2D dan SPM seluruh Perangkat Daerah;
- 19) Penyelenggaraan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengurus anggaran atas beban kas umum daerah
- 20) Penyelenggaraan penyimpanan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintahan daerah;
- 21) Penyelenggaraan pengelolaan utang dan piutang daerah serta penagihan piutang daerah;
- 22) Penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 23) Penyelenggaraan penyajian informasi keuangan daerah;
- 24) Penyelenggaraan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) melalui proses akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta membuat neraca sebagai bahan dari laporan keuangan daerah;
- 25) Penetapan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Daerah (BMD); dan
- 26) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Sekretariat**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
2. Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program kerja, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat, keuangan. perencanaan dan pelaporan, pendidikan dan pelatihan.

3. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Badan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum tata usaha kearsipan dan dokumentasi, dan kepegawaian;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
- 6) Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana Perangkat Daerah;
- 7) Perumusan rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana serta pemeliharannya;
- 8) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- 9) Perumusan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN), Perjanjian Kinerja, RENSTRA, RENJA, LPPD, ANJAB dan ABK, SIPD, SPP, Indeks Kepuasan Masyarakat dan SOP;
- 10) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- 11) Pelaksanaan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 12) Pelaksanaan kajian antar daerah dalam rangka perumusan petunjuk teknis, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD);
- 13) Pelaksanaan pemberian masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- 14) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dan Laporan Akuntabilitas (LAKIP);

- 15) Pemrosesan data kebutuhan SAKIP Perangkat Daerah;
  - 16) Pengerjaan pengelolaan dokumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah;
  - 17) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas proses bisnis/ kegiatan Perangkat Daerah;
  - 18) Pengerjaan laporan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
  - 19) Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Perangkat Daerah;
  - 20) Pemrosesan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD Perangkat Daerah;
  - 21) Pemrosesan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD Perubahan Perangkat Daerah;
  - 22) Pemrosesan kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa;
  - 23) Pemrosesan kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS yang penghasilan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
  - 24) Pengerjaan verifikasi SPP dan menyiapkan SPM;
  - 25) Pengerjaan verifikasi perjalanan dinas Perangkat Daerah;
  - 26) Pengerjaan penatausahaan keuangan Perangkat Daerah;
  - 27) Penyusunan laporan semester dan akhir tahun keuangan Perangkat Daerah;
  - 28) Penyusunan laporan fisik dan non fisik Perangkat Daerah; dan
  - 29) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Sekretariat membawahkan:
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

**c. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

2. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di bidang kebijakan teknis dalam urusan rancangan dan pengendalian APBD dan Perubahan APBD Kota Prabumulih, penyusunan dan pengendalian kegiatan perbendaharaan dan kas daerah dalam meneliti Surat Penyediaan Dana. (SP2D) dan SPM dan menyimpan, mengatur dan mengendalikan dan yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai fungsi:
  - 1) Perumusan prosedur penyusunan rancangan kebijakan daerah tentang APBD dan Perubahan APBD;
  - 2) Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
  - 3) Pelaksanaan pengendalian teknis tentang pergeseran anggaran;
  - 4) Pelaksanaan pembinaan teknis penganggaran APBD dan APBD Perubahan;
  - 5) Perumusan kegiatan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
  - 6) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
  - 7) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - 8) Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
  - 9) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - 10) Perumusan, penatausahaan administrasi dana perimbangan;
  - 11) pemrosesan register atau Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja perangkat daerah;
  - 12) Pengerjaan pengendalian atas pagu anggaran dan menilai dokumen SPM,
  - 13) Pengerjaan proses penerbitan SP2D daftar gaji penguji SP2D;
  - 14) Pengerjaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;

- 15) penyusunan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- 16) pengerjaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap Perangkat Daerah;
- 17) Pemrosesan Surat Keputusan Wali Kota Prabumulih tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran serta tugas-tugas yang dikuasakan;
- 18) Pengerjaan penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- 19) Pemrosesan gaji pegawai seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Prabumulih;
- 20) Pengerjaan penelitian kelengkapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- 21) Pemrosesan (menerima, memeriksa dan meneliti surat pertanggungjawaban /SPJ) fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh Perangkat Daerah;
- 22) Pengerjaan rekapitulasi dan mencatat surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh Perangkat Daerah;
- 23) Pemrosesan (menerima, memeriksa) SPJ fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh Perangkat Daerah;
- 24) Pengerjaan rekapitulasi SPJ fungsional penerimaan dari seluruh Perangkat Daerah;
- 25) Pengerjaan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- 26) Pengerjaan pembinaan teknis penatausahaan keuangan Perangkat Daerah;
- 27) Pemrosesan bahan penyelesaian tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD);
- 28) Pemrosesan penyiapan anggaran kas;
- 29) Pengerjaan koordinasi dan mengumpulkan DPA-Perangkat Daerah /PPKD tahun anggaran berkenaan dan perubahan;
- 30) pengerjaan penyiapan bahan pengesahan DPA-Perangkat Daerah/PPKD;

- 31) Pemrosesan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas; dan
  - 32) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah membawahkan:
- 1) Sub Bidang Anggaran;
  - 2) Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
  - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

**d. Bidang Akuntansi**

1. Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
2. Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menghimpun, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan data keuangan daerah baik dari penerimaan maupun pengeluaran.
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai fungsi :
  - 1) Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
  - 2) Perumusan aplikasi akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan keuangan daerah;
  - 3) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - 4) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintahan daerah;
  - 5) Perumusan program kerja bidang akuntansi;
  - 6) Perumusan standard an kebijakan akuntansi daerah dan peraturan terkait penyusunan laporan keuangan;
  - 7) Pelaksanaan pembinaan terhadap Perangkat Daerah dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi daerah dan peraturan terkait penyusunan laporan keuangan;
  - 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi;

- 9) Pelaksanaan pemberian masukan, saran dan informasi kepada Kepala Badan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- 10) Pengerjaan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada inspektorat, Badan, RSUD dan SatPol PP;
- 11) Pengerjaan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12) Pengerjaan penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Inspektorat, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 13) Pengerjaan rekonsiliasi laporan keuangan pada Inspektorat, Badan, RSUD dan SatPol PP;
- 14) Pengerjaan pembinaan terkait penerapan kebijakan dan sistem dan prosedur akuntansi pelaporan keuangan;
- 15) Pengerjaan koordinasi terkait dana lain diluar APBD untuk penyusunan laporan keuangan. Pemerintah Kota pengerjaan pembinaan terkait penerapan kebijakan dan sistem dan prosedur akuntansi pelaporan keuangan;
- 16) Pengerjaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- 17) Pengerjaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- 18) Pengerjaan penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- 19) Pengerjaan rekonsiliasi laporan keuangan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan;
- 20) Pengerjaan penyiapan bahan pemberian peringatan/ teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
- 21) Pengerjaan pencatatan penyelesaian tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD);

- 22) Pengerjaan koordinasi terkait investasi daerah untuk penyusunan laporan keuangan;
- 23) Pengerjaan koordinasi terkait Barang Milik Daerah (BMD) untuk penyusunan laporan keuangan;
- 24) Pengerjaan koordinasi terkait aset lainnya untuk penyusunan laporan keuangan;
- 25) Pengerjaan pelaporan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawab pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 26) Pengerjaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan utang setara kas dalam bentuk buku kas;
- 27) Pengerjaan proses pemeriksaan, menganalisis dan mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
- 28) Penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
- 29) Pemrosesan rekonsiliasi data penerimaan kas dan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- 30) Pengerjaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- 31) Pengerjaan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Dinas Daerah;
- 32) Pengerjaan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Dinas Daerah;
- 33) Pengerjaan penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Dinas Daerah;
- 34) Pengerjaan rekonsiliasi laporan keuangan pada Dinas Daerah;
- 35) Pengerjaan penyiapan bahan penyusunan neraca;
- 36) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) dan Rancangan Peraturan Wali Kota (PERWAKO) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 37) Pengerjaan rekonsiliasi kas dan setara kas;
- 38) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- 39) Penyusunan laporan sesuai dengan permintaan instansi lainnya;

- 40) Pengerjaan konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) seluruh Perangkat Daerah;
- 41) Pengerjaan koordinasi terkait hutang daerah untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota;
- 42) Pengerjaan koordinasi terkait piutang daerah untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota;
- 43) Pengerjaan koordinasi dan pengelolaan sistem informasi keuangan berbasis komputer terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- 44) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Akuntansi membawahkan:

- 1) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- 2) Sub Bidang Pembinaan Akuntansi, dan
- 3) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

**e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)**

1. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di bidang penyusunan rencana kebutuhan barang daerah, pengelolaan, pemeliharaan, penatausahaan, pemindahtanganan dan pembinaan administrasi kekayaan/aset serta penghapusan Barang Milik Daerah (BMD).
3. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud ayat (2), mempunyai fungsi :
  - 1) Pelaksanaan penelitian dan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD);
  - 2) Pelaksanaan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) yang memerlukan persetujuan Walikota;

- 3) Pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
- 4) Pelaksanaan penyiapan bahan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
- 5) Pelaksanaan rekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD);
- 6) Pengerjaan penyiapan bahan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- 7) Pengerjaan merancang dan memproses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
- 8) Pengerjaan penyiapan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
- 9) Pengerjaan rekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD);
- 10) Pengerjaan pengembangan teknologi informatika terkait dengan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD);
- 11) Pengerjaan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD);
- 12) Pengerjaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah (BMD);
- 13) Pemrosesan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD);
- 14) Pengerjaan penyimpanan dan penyaluran Barang Milik Daerah (BMD);

- 15) Pengerjaan penyimpanan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD);
  - 16) Pengerjaan penelitian dan menyiapkan dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan dan pemusnahan dari Pengguna Barang sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemusnahan Barang Milik Daerah (BMD);
  - 17) Pengerjaan penyiapan bahan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan/atau
  - 18) Bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
  - 19) Pengerjaan merancang dan memproses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);
  - 20) Pengerjaan penyiapan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
  - 21) Pengerjaan rekapitulasi dan menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan serta laporan barang pengelola sebagai bahan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD);
  - 22) Pengerjaan rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD);
  - 23) Pengerjaan pengembangan teknologi informatika terkait dengan penyusunan laporan Barang Milik Daerah (BMD); dan
  - 24) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) membawahkan:
- 1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan, Pengelolaan dan Pengadaan BMD;
  - 2) Sub Bidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemindahtanganan BMD; dan
  - 3) Sub Bidang Penatausahaan BMD.

#### **f. Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sekelompok Jabatan Fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan serta evaluasi kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Sistem dan mekanisme Kerja Kelompok Jabatan Fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.

#### **g. Kelompok Jabatan Pelaksana**

1. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri atas sekelompok Jabatan Pelaksana yang melaksanakan pelayanan, administrasi pada masing-masing bidang kerja.
3. Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan operasional dan teknis, mengimplementasikan kebijakan dan program, mengelola sumber daya manusia dan mengawasi serta mengevaluasi kinerja.
4. Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Pelaksana ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Sistem dan mekanisme Kerja Kelompok Jabatan Pelaksana mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.

### **4.2 Hasil Penelitian**

Bagian ini menguraikan data yang diperoleh dari lapangan melalui metode wawancara mendalam kepada pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, dokumentasi, serta observasi terhadap sistem yang digunakan.

#### 4.2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode. Pemerintah Kota Prabumulih bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berikut disajikan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih Per 31 Desember 2024 dan 2023.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 4.2

Laporan Realisasi Anggaran Kota Prabumulih

| PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH<br>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH<br>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 |                      |                             |                             |               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| (dalam rupiah)                                                                                                                                              |                      |                             |                             |               |                             |
| URAIAN                                                                                                                                                      | Ref.                 | ANGGARAN 2024               | REALISASI 2024              | %             | REALISASI 2023              |
| <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                                                                                    | <b>7.6.1.a</b>       | <b>1.168.364.019.023,00</b> | <b>1.197.851.689.057,88</b> | <b>102,52</b> | <b>1.108.984.326.511,46</b> |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                                                                                                         | <b>7.6.1.a.1)</b>    | <b>142.033.251.202,00</b>   | <b>130.745.181.957,88</b>   | <b>92,05</b>  | <b>120.616.191.129,46</b>   |
| Pajak Daerah                                                                                                                                                | 7.6.1.a.1).a)        | 43.745.000.000,00           | 40.684.910.404,00           | 93,00         | 42.619.605.076,00           |
| Retribusi Daerah                                                                                                                                            | 7.6.1.a.1).b)        | 8.123.000.000,00            | 2.327.155.212,00            | 28,65         | 2.549.473.205,00            |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                                                                                           | 7.6.1.a.1).c)        | 3.837.000.000,00            | 3.431.153.149,46            | 89,42         | 5.152.489.519,48            |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                                                                                                                   | 7.6.1.a.1).d)        | 86.328.251.202,00           | 84.301.963.192,42           | 97,65         | 70.294.623.328,98           |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                                                                                                  | <b>7.6.1.a.2)</b>    | <b>1.026.330.767.821,00</b> | <b>1.067.106.507.100,00</b> | <b>103,97</b> | <b>988.368.135.382,00</b>   |
| <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>                                                                                                                 | <b>7.6.1.a.2).a)</b> | <b>870.482.884.827,00</b>   | <b>922.472.570.304,00</b>   | <b>105,97</b> | <b>863.547.132.782,00</b>   |
| Dana Perimbangan                                                                                                                                            | 7.6.1.a.2).a)(1)     | 840.171.226.827,00          | 891.799.622.304,00          | 106,14        | 847.023.083.782,00          |
| Dana Insentif Daerah (DID)                                                                                                                                  | 7.6.1.a.2).a)(2)     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 6.057.097.000,00            |
| Dana Desa                                                                                                                                                   | 7.6.1.a.2).a)(3)     | 10.198.798.000,00           | 10.560.088.000,00           | 103,54        | 10.466.952.000,00           |
| Insentif Fiskal                                                                                                                                             | 7.6.1.a.2).a)(4)     | 20.112.860.000,00           | 20.112.860.000,00           |               | 0,00                        |
| <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>                                                                                                                     | <b>7.6.1.a.2).b)</b> | <b>155.847.882.994,00</b>   | <b>144.633.936.796,00</b>   | <b>92,80</b>  | <b>124.821.002.600,00</b>   |
| Pendapatan Bagi Hasil                                                                                                                                       | 7.5.1.a.2).b)(1)     | 88.447.882.994,00           | 98.369.795.096,00           | 111,22        | 87.945.440.600,00           |
| Bantuan Keuangan                                                                                                                                            | 7.5.1.a.2).b)(2)     | 67.400.000.000,00           | 46.264.141.700,00           | 68,64         | 36.875.562.000,00           |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                                                                                                                       | <b>7.6.1.b</b>       | <b>1.369.509.750.948,00</b> | <b>1.192.748.634.643,55</b> | <b>87,09</b>  | <b>1.077.610.257.595,47</b> |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                                                                                      | <b>7.6.1.b.1)</b>    | <b>1.000.403.213.336,00</b> | <b>898.686.937.567,46</b>   | <b>89,83</b>  | <b>807.362.098.158,74</b>   |
| Belanja Pegawai                                                                                                                                             | 7.6.1.b.1).a)        | 577.715.879.567,00          | 543.237.553.226,50          | 94,03         | 458.313.784.463,74          |
| Belanja Barang dan Jasa                                                                                                                                     | 7.6.1.b.1).b)        | 373.503.446.530,00          | 314.308.023.564,46          | 84,15         | 321.530.318.359,00          |
| Belanja Subsidi                                                                                                                                             | 7.6.1.b.1).c)        | 866.250.000,00              | 864.037.500,00              | 99,74         | 0,00                        |
| Belanja Hibah                                                                                                                                               | 7.6.1.b.1).d)        | 48.053.637.239,00           | 40.018.603.276,50           | 83,28         | 27.148.515.336,00           |
| Belanja Bantuan Sosial                                                                                                                                      | 7.6.1.b.1).e)        | 264.000.000,00              | 258.720.000,00              | 98,00         | 369.480.000,00              |
| <b>BELANJA MODAL</b>                                                                                                                                        | <b>7.6.1.b.2)</b>    | <b>283.526.701.060,00</b>   | <b>251.051.778.496,09</b>   | <b>88,55</b>  | <b>233.487.862.056,73</b>   |
| Belanja Modal Tanah                                                                                                                                         | 7.6.1.b.2).a)        | 325.000.000,00              | 234.278.000,00              | 72,09         | 102.906.000,00              |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                                                                                           | 7.6.1.b.2).b)        | 52.707.595.251,00           | 47.215.680.414,00           | 89,58         | 65.600.384.935,00           |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                                                                                                           | 7.6.1.b.2).c)        | 32.345.133.099,00           | 29.907.428.954,00           | 92,46         | 30.987.921.863,35           |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                                                                                                  | 7.6.1.b.2).d)        | 193.966.556.560,00          | 169.550.570.978,09          | 87,41         | 132.652.584.758,38          |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                                                                                                            | 7.6.1.b.2).e)        | 4.182.416.150,00            | 4.143.820.150,00            | 99,08         | 4.144.064.500,00            |
| <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                                                                                                                                  | <b>7.6.1.b.3)</b>    | <b>4.861.174.852,00</b>     | <b>917.830.200,00</b>       | <b>18,88</b>  | <b>760.345.000,00</b>       |
| Belanja Tak Terduga                                                                                                                                         | 7.6.1.b.3)           | 4.861.174.852,00            | 917.830.200,00              | 18,88         | 760.345.000,00              |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>                                                                                                                                     | <b>7.6.1.b.4)</b>    | <b>80.718.661.700,00</b>    | <b>42.092.088.380,00</b>    | <b>52,15</b>  | <b>35.999.952.380,00</b>    |
| Belanja Bantuan Keuangan                                                                                                                                    | 7.6.1.b.4)           | 80.718.661.700,00           | 42.092.088.380,00           | 52,15         | 35.999.952.380,00           |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                                                                                                                  | <b>7.6.1.e</b>       | <b>(201.145.731.925,00)</b> | <b>5.103.054.414,33</b>     | <b>(2,54)</b> | <b>31.374.068.915,99</b>    |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                                                                                                                                           | <b>7.6.1.d</b>       | <b>201.145.731.925,00</b>   | <b>183.374.044.406,87</b>   | <b>91,16</b>  | <b>152.032.250.028,88</b>   |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                                                                                                                | <b>7.6.1.d.1)</b>    | <b>202.145.731.925,00</b>   | <b>183.374.044.406,87</b>   | <b>90,71</b>  | <b>154.555.170.973,88</b>   |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                                                                                            | 7.6.1.d.1)           | 183.406.318.944,00          | 183.374.044.406,87          | 99,98         | 154.555.170.973,88          |
| Pencairan Dana Cadangan                                                                                                                                     | 7.6.1.d.1)           | 18.739.412.981,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                                                                                                               | <b>7.6.1.d.2)</b>    | <b>1.000.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>2.522.920.945,00</b>     |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah                                                                                                              | 7.6.1.d.2)           | 1.000.000.000,00            | 0,00                        | 0,00          | 2.522.920.945,00            |
| <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                                                                                                                                     | <b>7.6.1.d</b>       | <b>201.145.731.925,00</b>   | <b>183.374.044.406,87</b>   | <b>91,16</b>  | <b>152.032.250.028,88</b>   |
| <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>                                                                                                               | <b>7.6.1.e</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>188.477.098.821,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>183.406.318.944,87</b>   |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan



7

Sumber : LKPD Kota Prabumulih Tahun 2024

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Analisis laporan realisasi anggaran Kota Prabumulih ;

#### 1. Kinerja Pendapatan Daerah : Melampaui Target

Secara keseluruhan, kinerja realisasi pendapatan Kota Prabumulih sangat baik.

- a) Total Pendapatan : Realisasi mencapai Rp1.197.851.689.057,88 dari anggaran Rp1.168.364.019.023,00, yang berarti terealisasi sebesar 102,52%.
- b) Ketergantungan pada dana pusat : Jika dibedah, capaian di atas 100% ini sangat ditopang oleh Pendapatan Transfer (dana dari pusat) yang terealisasi 103,97% (mencapai lebih dari Rp1,06 triliun).
- c) Catatan untuk PAD : Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai target, yaitu hanya terealisasi 92,05% (Rp130,7 miliar dari target Rp142 miliar). Sektor Retribusi Daerah menjadi penyumbang kekurangan terbesar karena hanya terealisasi 28,65%.

#### 2. Kinerja Belanja Daerah : Serapan Anggaran 87,09% (Kurang Optimal/Cukup)

Pemerintah Kota Prabumulih merealisasikan belanja sebesar Rp1.192.748.634.643,55 dari total pagu anggaran Rp1.369.509.750.948,00.

- a) Persentase serapan 87,09% ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan cukup baik, meskipun terdapat sisa/efisiensi anggaran (SILPA belanja) sekitar 12,9%.
- b) Porsi terbesar anggaran dihabiskan untuk belanja operasi (seperti Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa) dengan serapan 89,83%.
- c) Serapan belanja modal (untuk pembangunan infrastruktur, aset, dll.) berada di angka 88,55%.
- d) Belanja tak terduga hanya terserap sangat kecil (18,88%). Ini adalah indikator positif yang wajar, mengingat dana ini biasanya hanya dicairkan untuk keadaan darurat (bencana alam/non-alam).

#### 3. Dinamika Surplus / (Defisit): Berbalik Arah

Ini adalah temuan analitis yang menarik dari dokumen LRA tersebut:

- a) Pada APBD 2024, Pemkot Prabumulih merencanakan defisit sebesar (Rp201.145.731.925,00).
- b) Namun, karena pendapatan yang over-target (realisasi 102,52%) dan belanja yang tidak terserap seluruhnya (realisasi 87,09%), status akhir justru berbalik menjadi Surplus sebesar Rp5.103.054.414,33.

#### 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan

SiLPA adalah dana riil yang tersisa di kas daerah pada akhir tahun (31 Desember 2024).

- a) Kota Prabumulih mencatat SiLPA sebesar Rp188.477.098.821,20.
- b) Angka ini berasal dari gabungan antara Surplus LRA (Rp5,1 miliar) ditambah dengan pembiayaan netto (Rp183,3 miliar). Dana pembiayaan netto ini utamanya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya yang belum digunakan.

Angka-angka rapi dalam laporan ini mulai dari kesesuaian pagu hingga perhitungan surplus yang presisi merupakan produk langsung dari penerapan sistem akuntansi yang terintegrasi. Sistem mengunci belanja agar tidak melebihi pagu (*mencegah over-budget*) dan memastikan pendapatan serta pencairan tercatat secara *real-time*. Keuangan Kota Prabumulih tahun 2024 dalam kondisi aman dan likuid. Keberhasilan melampaui target pendapatan patut diapresiasi. Namun, tantangan ke depan bagi Pemkot Prabumulih adalah:

1. Meningkatkan kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD, khususnya mengevaluasi rendahnya capaian Retribusi Daerah.
2. Meningkatkan persentase penyerapan Belanja Daerah, terutama Belanja Modal, agar dana yang dianggarkan benar-benar dirasakan manfaatnya melalui pembangunan di masyarakat, daripada hanya menjadi SiLPA di akhir tahun.

## b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Tabel 4.3

### Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Kota Prabumulih

**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**  
**PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

*(dalam rupiah)*

| URAIAN                                                      | Ref.           | 2024                      | 2023                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL</b>                      | <b>7.6.2.a</b> | <b>183.406.318.944,87</b> | <b>156.604.587.777,29</b> |
| Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | 7.6.2.b        | (183.374.044.406,87)      | (154.555.170.973,88)      |
|                                                             |                | 32.274.538,00             | 2.049.416.803,41          |
| <b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)</b>  | <b>7.6.2.c</b> | <b>188.477.098.821,20</b> | <b>183.406.318.944,87</b> |
| Sub Total                                                   |                | 188.509.373.359,20        | 185.455.735.748,28        |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | 7.6.2.d        | (32.274.538,00)           | (2.049.416.803,41)        |
| <b>SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR</b>                     | <b>7.6.2.e</b> | <b>188.477.098.821,20</b> | <b>183.406.318.944,87</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Sumber : LKPD Kota Prabumulih Tahun 2024

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini merupakan jembatan yang menunjukkan bagaimana SiLPA dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) memengaruhi posisi kas cadangan pemerintah daerah.

Berikut adalah analisis dari LP-SAL Kota Prabumulih:

#### 1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

a) Nilai : Rp183.406.318.944,87.

b) Penjelasan : Ini adalah saldo tabungan atau sisa dana cadangan yang dimiliki Pemkot Prabumulih yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun sebelumnya (khususnya sisa dari tahun anggaran 2023).

#### 2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan

a) Nilai : (Rp183.374.044.406,87)

- b) Penjelasan : Angka di dalam kurung menunjukkan pengurangan. Artinya, hampir seluruh saldo awal tersebut digunakan/diambil kembali untuk mendanai defisit atau menutupi kebutuhan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2024.
- c) Sisa Cadangan Sementara : Setelah dikurangi penggunaan tersebut, hanya tersisa sekitar Rp32.274.538,00 dari cadangan lama.

### 3. Kontribusi SiLPA Tahun Berjalan

- a) Nilai : Rp188.477.098.821,20
- b) Penjelasan : Ini adalah angka darah segar atau sisa lebih yang dihasilkan dari operasional tahun 2024 (yang kita analisis di dokumen LRA sebelumnya). Angka ini ditambahkan ke saldo cadangan yang tersisa.

### 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan

- a) Nilai : (Rp32.274.538,00)
- b) Penjelasan : Terdapat angka koreksi negatif. Dalam akuntansi pemerintah, ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan pencatatan masa lalu agar data menjadi akurat. Menariknya, angka koreksi ini persis menghabiskan sisa cadangan lama (poin 2), sehingga pembersihan saldo menjadi lebih presisi.

### 5. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

- a) Nilai : Rp188.477.098.821,20
- b) Penjelasan : Ini adalah posisi akhir kas cadangan Kota Prabumulih per 31 Desember 2024. Nilai ini akan menjadi SAL Awal untuk tahun anggaran 2025.

Laporan SAL ini adalah bukti nyata dari kualitas laporan keuangan dalam aspek Keandalan (*Reliability*).

1. Konsistensi Antar Laporan : Nilai SiLPA sebesar Rp188.477.098.821,20 pada laporan ini sama persis (sinkron) dengan nilai SiLPA di baris paling bawah pada dokumen LRA (Laporan Realisasi Anggaran) yang Anda unggah sebelumnya.
2. Peran SIPD-RI : Tanpa sistem yang terintegrasi, sering terjadi selisih antara sisa anggaran di LRA dengan saldo akhir di LP-SAL akibat kesalahan *input* manual atau keterlambatan jurnal penutup.

3. Transparansi Koreksi : Adanya baris koreksi kesalahan menunjukkan bahwa sistem memungkinkan pelacakan akuntansi yang transparan, yang merupakan salah satu indikator laporan keuangan yang berkualitas tinggi.

### c. Neraca

**Tabel 4.4**  
**Laporan Neraca Kota Prabumulih**

| <b>PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH</b>                  |                   |                             |                             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>NERACA</b>                                      |                   |                             |                             |
| <b>PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023</b>               |                   |                             |                             |
| <i>(dalam rupiah)</i>                              |                   |                             |                             |
| <b>URAIAN</b>                                      | <b>Ref</b>        | <b>2024</b>                 | <b>2023</b>                 |
| <b>ASET</b>                                        | <b>7.6.3.a</b>    |                             |                             |
| <b>ASET LANCAR</b>                                 | <b>7.6.3.a.1)</b> |                             |                             |
| Kas dan Setara Kas                                 | 7.6.3.a.1.a)      | 188.293.458.479,31          | 183.405.169.406,87          |
| Kas di Kas Daerah                                  | 7.6.3.a.1.a.1)    | 185.610.587.872,67          | 179.303.450.523,48          |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                       | 7.6.3.a.1.a.1.c)  | 6.412.500,00                | 32.959.586,00               |
| Kas di Badan Layanan Umum Daerah (RSUD)            | 7.6.3.a.1.a.1.d)  | 523.467.335,83              | 3.535.328.693,83            |
| Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Puskesmas)       | 7.6.3.a.1.a.1.e)  | 83.494.449,40               | 260.456.725,56              |
| Kas Dana BOSP                                      | 7.6.3.a.1.a.1.f)  | 232.630.316,41              | 272.973.878,00              |
| Kas Dana BOK Puskesmas                             | 7.6.3.a.1.a.1.g)  | 1.836.866.005,00            | 0,00                        |
| Piutang Pajak Daerah                               | 7.6.3.a.1.b)      | 7.770.567.570,00            | 6.896.758.336,00            |
| Piutang Retribusi Daerah                           | 7.6.3.a.1.c)      | 4.913.785.796,00            | 4.230.315.000,00            |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah                     | 7.6.3.a.1.d)      | 13.317.436.284,72           | 8.914.283.123,40            |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 7.6.3.a.1.e)      | 102.266.145.000,00          | 1.484.163,00                |
| Piutang Transfer Antar Daerah                      | 7.6.3.a.1.f)      | 44.158.474.230,36           | 27.521.166.057,36           |
| Piutang Lainnya                                    | 7.6.3.a.1.g)      | 249.173.445,00              | 277.323.445,00              |
| Penyisihan Piutang                                 | 7.6.3.a.1.h)      | (12.159.406.378,37)         | (9.916.105.615,75)          |
| Beban Dibayar Dimuka                               | 7.6.3.a.1.i)      | 136.355.676,67              | 58.521.833,67               |
| Persediaan                                         | 7.6.3.a.1.j)      | 20.101.075.035,17           | 12.315.085.777,39           |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                          |                   | <b>369.847.065.138,86</b>   | <b>233.704.001.526,94</b>   |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                    | <b>7.6.3.a.2)</b> |                             |                             |
| Investasi Jangka Panjang Permanen                  | 7.6.3.a.2.a)      | 46.045.480.406,54           | 52.214.542.646,12           |
| Penyertaan Modal                                   | 7.6.3.a.2.a)      | 46.045.480.406,54           | 52.214.542.646,12           |
| <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>             |                   | <b>46.045.480.406,54</b>    | <b>52.214.542.646,12</b>    |
| <b>ASET TETAP</b>                                  | <b>7.6.3.a.3)</b> |                             |                             |
| Tanah                                              | 7.6.3.a.3.a)      | 633.594.019.172,00          | 633.230.111.468,00          |
| Peralatan dan Mesin                                | 7.6.3.a.3.b)      | 499.825.886.491,27          | 466.001.179.159,09          |
| Gedung dan Bangunan                                | 7.6.3.a.3.c)      | 1.082.485.126.366,44        | 1.016.080.299.287,23        |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi                        | 7.6.3.a.3.d)      | 2.717.101.106.825,22        | 2.463.243.878.152,35        |
| Aset Tetap Lainnya                                 | 7.6.3.a.3.e)      | 43.229.534.372,61           | 39.067.567.222,61           |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                        | 7.6.3.a.3.f)      | 0,00                        | 45.668.778.236,59           |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                    | 7.6.3.a.3.g)      | (2.426.881.900.846,42)      | (2.215.143.182.708,17)      |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                           |                   | <b>2.549.353.772.381,12</b> | <b>2.448.148.630.817,70</b> |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                | <b>7.6.3.a.4)</b> |                             |                             |
| Aset Tak Berwujud                                  | 7.6.3.a.4.a)      | 10.421.609.196,70           | 10.421.609.196,70           |
| Aset Lain-lain                                     | 7.6.3.a.4.b)      | 69.924.011.146,57           | 63.637.726.569,19           |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud             | 7.6.3.a.4.c)      | (8.561.310.346,72)          | (8.067.323.597,97)          |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain                | 7.6.3.a.4.d)      | (33.723.494.766,84)         | (27.259.153.956,84)         |
| Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)      | 7.6.3.a.4.e)      | 7.849.497.000,00            | 99.054.958.000,00           |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                         |                   | <b>45.910.312.229,71</b>    | <b>137.787.816.211,08</b>   |
| <b>PROPERTI INVESTASI</b>                          | <b>7.6.3.a.4)</b> |                             |                             |
| Bangunan Gedung                                    | 7.6.3.a.4.a)      | 12.608.968.634,53           | 0,00                        |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi            | 7.6.3.a.4.b)      | (1.046.691.875,29)          | 0,00                        |
| <b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>                   |                   | <b>11.562.276.759,24</b>    | <b>0,00</b>                 |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                 |                   | <b>3.021.918.906.915,47</b> | <b>2.871.854.991.201,84</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                   | <b>7.6.3.b</b>    |                             |                             |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                     | <b>7.6.3.b.1</b>  |                             |                             |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)               | 7.6.3.b.1.a)      | 161.758.357,41              | 0,00                        |
| Utang Belanja                                      | 7.6.3.b.1.b)      | 32.896.413.251,88           | 22.281.734.743,16           |
| Utang Jangka Pendek Lainnya                        | 7.6.3.b.1.c)      | 11.849.267.000,00           | 20.329.382.179,00           |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>              |                   | <b>44.907.438.609,29</b>    | <b>42.611.116.922,16</b>    |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                            |                   | <b>44.907.438.609,29</b>    | <b>42.611.116.922,16</b>    |
| <b>EKUITAS</b>                                     | <b>7.6.3.c</b>    |                             |                             |
| Ekuitas                                            | 7.6.3.c           | 2.977.011.468.306,18        | 2.829.243.874.279,68        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>                |                   | <b>3.021.918.906.915,47</b> | <b>2.871.854.991.201,84</b> |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Sumber : LKPD Kota Prabumulih Tahun 2024

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (biasanya per 31 Desember).

Berikut adalah analisis dari posisi keuangan (Neraca) Kota Prabumulih:

#### 1. Posisi Aset (Total Kekayaan Daerah)

Total Aset Pemerintah Kota Prabumulih pada akhir tahun 2024 mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu Rp3.021.918.906.915,47 (meningkat dari Rp2,87 triliun di tahun 2023). Aset ini didominasi oleh:

- a) Aset Tetap (Porsi Terbesar) : Kekayaan utama Pemkot Prabumulih berupa infrastruktur fisik senilai total Rp2,54 triliun (setelah dikurangi akumulasi penyusutan). Nilai terbesar ada pada Jalan, Jaringan, dan Irigasi (Rp2,71 triliun) dan Gedung dan Bangunan (Rp1,08 triliun). Hal ini menunjukkan fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur publik.
- b) Aset Lancar (Likuiditas) : Mengalami peningkatan tajam menjadi Rp369 miliar (dari Rp233 miliar di 2023). Komponen terbesarnya adalah kas di kas daerah sebesar Rp185 miliar, yang mengindikasikan tingkat likuiditas (ketersediaan uang tunai) yang sangat sehat pada akhir tahun.
- c) Kemunculan Properti Investasi : Terdapat pos baru di tahun 2024 yaitu bangunan gedung sebagai properti Investasi senilai bersih Rp11,5 miliar, yang sebelumnya (2023) bernilai nol. Ini menunjukkan adanya optimalisasi aset daerah untuk menghasilkan pendapatan di luar tugas pemerintahan (misalnya disewakan).

#### 2. Posisi Kewajiban (Utang)

Pemerintah Kota Prabumulih memiliki postur kewajiban yang sangat kecil dan sehat.

- a) Total Kewajiban hanya sebesar Rp44.907.438.609,29
- b) Seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek (seperti utang belanja sebesar Rp32,8 miliar). Utang belanja ini biasanya berupa tagihan pihak ketiga/kontraktor yang pekerjaannya sudah selesai di akhir tahun namun pembayarannya menyeberang ke awal tahun berikutnya.
- c) Tidak ada catatan mengenai Kewajiban Jangka Panjang (tidak ada utang kepada bank atau pemerintah pusat yang bersifat jangka panjang).

### 3. Posisi Ekuitas (Kekayaan Bersih)

- a) Ekuitas merupakan selisih antara Total Aset dan Total Kewajiban. Ekuitas Kota Prabumulih tercatat sebesar Rp2.977.011.468.306,18
- b) Angka ini menunjukkan kekayaan bersih riil yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Prabumulih setelah seluruh kewajiban jangka pendeknya diperhitungkan.

Masyarakat memberikan bukti kuat mengenai peningkatan keandalan (*Reliability*) dan keterpahaman (*Understandability*) laporan keuangan yang difasilitasi oleh SIPD-RI:

1. Persamaan Akuntansi yang Sempurna (*Balance*): Anda dapat menyoroti bahwa Jumlah Aset (Rp3.021.918.906.915,47) sama persis hingga digit terakhir dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (Rp3.021.918.906.915,47). Dalam sistem manual, mencari *balance* yang presisi di tingkat pemerintah daerah sangatlah sulit. SIPD-RI mengunci entri jurnal *double-entry*, sehingga mencegah laporan menjadi tidak seimbang (*unbalanced*).
2. Otomatisasi Akumulasi Penyusutan: Pada bagian aset tetap, terdapat akumulasi penyusutan aset tetap bernilai negatif besar (Rp2,42 triliun). Menghitung penyusutan untuk ribuan item aset daerah secara manual sangat rentan salah hitung. SIPD-RI mengotomatiskan perhitungan beban penyusutan ini berdasarkan masa manfaat masing-masing aset secara *by system*, sehingga nilai buku aset yang disajikan jauh lebih akurat dan dapat diandalkan oleh auditor BPK.
3. Integrasi Piutang Daerah: Angka seperti piutang pajak daerah (Rp7,7 miliar) dan piutang retribusi (Rp4,9 miliar) membuktikan bahwa SIPD-RI mengintegrasikan modul penetapan pendapatan. Hak tagih pemerintah yang belum dibayar oleh masyarakat otomatis tercatat sebagai aset lancar, memastikan tidak ada potensi pendapatan daerah yang hilang dari pencatatan.

## d. Laporan Operasional

Tabel 4.5

## Laporan Operasional Kota Prabumulih

**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

*(dalam rupiah)*

| URAIAN                                                    |                   | 2024                        | 2023                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                               |                   |                             |                             |
| <b>PENDAPATAN DAERAH - LO</b>                             | <b>7.6.4.a</b>    | <b>1.322.962.019.441,83</b> | <b>1.148.738.682.924,68</b> |
| <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>                  | <b>7.6.4.a.1)</b> | <b>129.769.459.987,95</b>   | <b>113.403.273.330,93</b>   |
| Pajak Daerah                                              | 7.6.4.a.1.a)      | 41.558.719.638,00           | 41.375.428.594,00           |
| Retribusi Daerah                                          | 7.6.4.a.1.b)      | 3.010.626.008,00            | 3.190.133.205,00            |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan         | 7.6.4.a.1.c)      | 3.431.153.149,46            | 5.152.489.519,48            |
| Lain-lain PAD yang Sah                                    | 7.6.4.a.1.d)      | 81.768.961.192,49           | 63.685.222.012,45           |
| <b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>                           | <b>7.6.4.a.2)</b> | <b>1.092.302.023.289,00</b> | <b>1.031.220.271.809,00</b> |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                      | 7.6.4.a.2.a)      | 931.030.778.320,00          | 900.089.360.286,00          |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                          | 7.6.4.a.2.b)      | 161.271.244.969,00          | 131.130.911.523,00          |
| <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>          | <b>7.6.4.a.3)</b> | <b>100.890.536.164,88</b>   | <b>4.115.137.784,75</b>     |
| Pendapatan Hibah                                          | 7.6.4.a.3.a)      | 100.890.536.164,88          | 4.115.137.784,75            |
| <b>BEBAN DAERAH</b>                                       | <b>7.6.4.b</b>    | <b>1.141.418.543.504,68</b> | <b>1.006.428.722.401,83</b> |
| <b>BEBAN OPERASI</b>                                      |                   | <b>916.841.680.581,51</b>   | <b>806.061.946.222,54</b>   |
| Beban Pegawai                                             | 7.6.4.b.1)        | 542.894.600.333,25          | 457.932.380.928,74          |
| Beban Barang dan Jasa                                     | 7.6.4.b.2)        | 332.102.881.459,14          | 319.906.130.311,77          |
| Beban Subsidi                                             | 7.6.4.b.3)        | 864.037.500,00              | 0,00                        |
| Beban Hibah                                               | 7.6.4.b.4)        | 38.214.377.276,50           | 27.148.515.336,00           |
| Beban Bantuan Sosial                                      | 7.6.4.b.5)        | 258.720.000,00              | 369.480.000,00              |
| Beban Penyisihan Piutang                                  | 7.6.4.b.6)        | 2.507.064.012,62            | 705.439.646,03              |
| <b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>                    |                   | <b>193.044.862.543,17</b>   | <b>174.833.775.799,29</b>   |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                      | 7.6.4.b.7)        | 36.853.655.146,47           | 20.771.460.671,42           |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                      | 7.6.4.b.8)        | 33.964.047.349,84           | 18.813.542.114,00           |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi              | 7.6.4.b.9)        | 121.733.173.298,11          | 134.740.161.265,12          |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud                      | 7.6.4.b.10)       | 493.986.748,75              | 508.611.748,75              |
| <b>BEBAN TRANSFER</b>                                     |                   | <b>31.532.000.380,00</b>    | <b>25.533.000.380,00</b>    |
| Beban Bantuan Keuangan                                    | 7.6.4.b.11)       | 31.532.000.380,00           | 25.533.000.380,00           |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT) OPERASIONAL</b>                    | <b>7.6.4.e</b>    | <b>181.543.475.937,15</b>   | <b>142.309.960.522,85</b>   |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>  | <b>7.6.4.d</b>    |                             |                             |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | 7.6.4.d           | 6.237.812.392,64            | 6.280.141.053,62            |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO          |                   | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT) NON OPERASIONAL</b>                | <b>7.6.4.d</b>    | <b>(6.237.812.392,64)</b>   | <b>(6.280.141.053,62)</b>   |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                     | <b>7.6.4.e</b>    |                             |                             |
| Pendapatan Luar Biasa                                     | 7.6.4.e           | 0,00                        | 0,00                        |
| Beban Luar Biasa                                          | 7.6.4.e           | 496.811.200,00              | 1.213.868.307,00            |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>                | <b>7.6.4.e</b>    | <b>(496.811.200,00)</b>     | <b>(1.213.868.307,00)</b>   |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT) - LO</b>                           | <b>7.6.4.f</b>    | <b>174.808.852.344,51</b>   | <b>134.815.951.162,23</b>   |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Sumber : LKPD Kota Prabumulih Tahun 2024

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional sangat krusial dalam akuntansi pemerintahan karena disusun berdasarkan basis akrual (*accrual basis*), berbeda dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menggunakan basis kas. LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah yang tercermin dari Pendapatan-LO dan Beban.

Berikut adalah analisis dari Laporan Operasional Kota Prabumulih;

#### 1. Kinerja Pendapatan Operasional (Pendapatan-LO)

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

- a) Total Pendapatan LO: Mencapai angka Rp1.322.962.019.441,83, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2023 (Rp1,14 triliun).
- b) Lonjakan Pendapatan Hibah: Terdapat anomali positif yang mencolok pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah LO. Angka ini melonjak tajam dari hanya Rp4,1 miliar di tahun 2023 menjadi Rp100.890.536.164,88 di tahun 2024, yang seluruhnya bersumber dari Pendapatan Hibah.
- c) Dominasi Dana Transfer: Sama seperti di LRA, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tetap menjadi tulang punggung utama dengan kontribusi mencapai Rp1,09 triliun.

#### 2. Kinerja Beban Daerah

Dalam akuntansi akrual, istilah yang digunakan adalah beban (penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa), bukan belanja seperti di LRA.

- a) Total Beban: Pemerintah Kota Prabumulih mencatatkan total beban sebesar Rp1.141.418.543.504,68
- b) Beban *Non-Kas* (Ciri Khas Akrual): LO mencatat transaksi yang tidak melibatkan uang keluar secara langsung namun menurunkan nilai aset. Hal ini terlihat jelas dari adanya:

- c) Beban Penyusutan dan Amortisasi: Sebesar Rp193.044.862.543,17 (menyusutkan nilai jalan, gedung, peralatan, dll).
- d) Beban Penyisihan Piutang: Sebesar Rp2.507.064.012,62 (mencadangkan piutang pajak/retribusi yang kemungkinan tidak tertagih).

### 3. Kegiatan *Non-Operasional* dan Pos Luar Biasa

- a) Pemerintah Kota Prabumulih mencatat Defisit *Non-Operasional* sebesar (Rp6.237.812.392,64), yang utamanya berasal dari defisit pelepasan/penjualan aset *non-lancar*.
- b) Terdapat juga beban luar biasa sebesar Rp496.811.200,00, yang biasanya mencerminkan pengeluaran untuk kejadian yang tidak dapat diramalkan atau di luar kendali operasi normal (seperti penanganan bencana).

### 4. Surplus/(Defisit) - Laporan Operasional

- a) Hasil Akhir (*Bottom Line*): Laporan ini ditutup dengan Surplus - LO sebesar Rp174.808.852.344,51
- b) Makna Surplus: Angka ini menunjukkan bahwa hak yang diperoleh pemerintah (Pendapatan-LO) jauh lebih besar daripada kewajiban yang harus ditanggung (Beban) selama tahun 2024. Kinerja operasional Pemkot Prabumulih sangat positif dan surplus ini akan langsung menambah nilai Ekuitas di Neraca.

Laporan Operasional ini adalah pembuktian empiris terbaik mengenai tingkat Relevansi (*Relevance*) dan Keandalan (*Reliability*) sistem SIPD-RI.

1. Pencatatan *Double-Track* Otomatis: Sebelum adanya sistem terintegrasi yang baik, Pemda sering kesulitan menyusun LO karena operator harus memisahkan mana transaksi kas dan mana transaksi akrual secara manual. Dengan SIPD-RI, saat bendahara menginput satu transaksi (misalnya pembayaran SP2D beli barang), sistem secara otomatis melakukan jurnal ganda (*double-track*): satu jurnal kas untuk masuk ke LRA, dan satu jurnal akrual untuk masuk ke LO.
2. Akurasi Pengakuan Beban: Adanya perhitungan Beban Penyusutan (Rp193 miliar) dan Penyisihan Piutang (Rp2,5 miliar) menunjukkan bahwa SIPD-RI memiliki modul otomatisasi akhir tahun yang handal. Sistem langsung menghitung penyusutan berdasarkan umur ekonomis aset di *database* tanpa

perlu dihitung satu per satu menggunakan Excel, sehingga meminimalisir *human error* dan meningkatkan kualitas audit BPK.

3. Sinkronisasi dengan Laporan Lain: Surplus LO sebesar Rp174.808.852.344,51 ini merupakan salah satu komponen pembentuk Ekuitas di dalam laporan Neraca. Sistem SIPD-RI menjamin angka ini mengalir dengan presisi antar-laporan, menjaga integritas persamaan akuntansi.

#### e. Laporan Arus Kas

**Tabel 4.6**  
**Laporan Arus Kas Kota Prabumulih**

**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023**

| URAIAN                                            | Ref.           | 2024                        | 2023                        |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>            | <b>7.6.5.a</b> |                             |                             |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                             | <b>7.6.5.a</b> |                             |                             |
| Pajak Daerah                                      | 7.6.5.a        | 40.684.910.404,00           | 42.619.605.076,00           |
| Retribusi Daerah                                  | 7.6.5.a        | 2.327.155.212,00            | 2.549.473.205,00            |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 7.6.5.a        | 3.431.153.149,46            | 5.152.489.519,48            |
| Lain-lain PAD yang Sah                            | 7.6.5.a        | 84.219.373.992,42           | 70.294.623.328,98           |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 7.6.5.a        | 922.472.570.304,00          | 863.547.132.782,00          |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 7.6.5.a        | 144.633.936.796,00          | 124.821.002.600,00          |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                      | <b>7.6.5.a</b> | <b>1.197.769.099.857,88</b> | <b>1.108.984.326.511,46</b> |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                            | <b>7.6.5.a</b> |                             |                             |
| Belanja Pegawai                                   | 7.6.5.a        | 543.237.553.226,50          | 458.313.784.463,74          |
| Belanja Barang dan Jasa                           | 7.6.5.a        | 314.308.023.564,46          | 321.530.318.359,00          |
| Belanja Subsidi                                   | 7.6.5.a        | 864.037.500,00              | 0,00                        |
| Belanja Hibah                                     | 7.6.5.a        | 40.018.603.276,50           | 27.148.515.336,00           |
| Belanja Bantuan Sosial                            | 7.6.5.a        | 258.720.000,00              | 369.480.000,00              |
| Belanja Tidak Terduga                             | 7.6.5.a        | 917.830.200,00              | 760.345.000,00              |
| Belanja Bantuan Keuangan                          | 7.6.5.a        | 42.092.088.380,00           | 35.999.952.380,00           |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                     | <b>7.6.5.a</b> | <b>941.696.856.147,46</b>   | <b>844.122.395.538,74</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>     | <b>7.6.5.a</b> | <b>256.072.243.710,42</b>   | <b>264.861.930.972,72</b>   |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>          | <b>7.6.5.b</b> |                             |                             |
| <b>Arus Masuk Kas</b>                             | <b>7.6.5.b</b> | <b>82.589.200,00</b>        | <b>0,00</b>                 |
| Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin               | 7.6.5.b        | 82.589.200,00               | 0,00                        |
| Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya                | 7.6.5.b        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                            | <b>7.6.5.b</b> |                             |                             |
| Belanja Modal Tanah                               | 7.6.5.b        | 234.278.000,00              | 102.906.000,00              |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 7.6.5.b        | 47.215.680.414,00           | 65.600.384.935,00           |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 7.6.5.b        | 29.907.428.954,00           | 30.987.921.863,35           |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 7.6.5.b        | 169.550.570.978,09          | 132.652.584.758,38          |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 7.6.5.b        | 4.143.820.150,00            | 4.144.064.500,00            |
| Penyertaan Modal Daerah                           | 7.6.5.b        | 0,00                        | 2.522.920.945,00            |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                     | <b>7.6.5.b</b> | <b>251.051.778.496,09</b>   | <b>236.010.783.001,73</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>   | <b>7.6.5.b</b> | <b>(250.969.189.296,09)</b> | <b>(236.010.783.001,73)</b> |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>          | <b>7.6.5.c</b> |                             |                             |
| <b>Arus Masuk Kas</b>                             | <b>7.6.5.c</b> |                             |                             |
| Penerimaan Piutang Daerah                         | 7.6.5.c        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>                      | <b>7.6.5.c</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                            | <b>7.6.5.c</b> |                             |                             |
| Pembayaran Pokok Utang                            | 7.6.5.c        | 0,00                        | 0,00                        |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>                     | <b>7.6.5.c</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>   | <b>7.6.5.c</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 |

| URAIAN                                            | Ref.           | 2024                      | 2023                      |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>        | <b>7.6.5.d</b> |                           |                           |
| <b>Arus Masuk Kas</b>                             | <b>7.6.5.d</b> |                           |                           |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)         | 7.6.5.d        | 24.272.868.088,41         | 59.219.528.895,00         |
| <i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>                      | <i>7.6.5.d</i> | <i>24.272.868.088,41</i>  | <i>59.219.528.895,00</i>  |
| <b>Arus Keluar Kas</b>                            | <b>7.6.5.d</b> |                           |                           |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)        | 7.6.5.d        | 24.111.109.731,00         | 59.220.678.433,00         |
| <i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>                     | <i>7.6.5.d</i> | <i>24.111.109.731,00</i>  | <i>59.220.678.433,00</i>  |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b> | <b>7.6.5.d</b> | <b>161.758.357,41</b>     | <b>(1.149.538,00)</b>     |
| <b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>                 | <b>7.6.5.e</b> | <b>5.264.812.771,74</b>   | <b>28.849.998.432,99</b>  |
| Saldo Awal Kas                                    | 7.6.5.e        | 183.374.044.406,87        | 154.555.170.973,88        |
| Saldo Akhir Kas                                   | 7.6.5.e        | 188.638.857.178,61        | 183.405.169.406,87        |
| <b>Kas Di Kas Daerah</b>                          | <b>7.6.5.e</b> | <b>185.610.587.872,67</b> | <b>179.303.450.523,48</b> |
| Kas Di Bendahara Pengeluaran                      | 7.6.5.e        | 6.412.500,00              | 32.959.586,00             |
| Kas Di BLUD (RSUD)                                | 7.6.5.e        | 523.467.335,83            | 3.535.328.693,83          |
| Kas Di BLUD (Puskesmas)                           | 7.6.5.e        | 83.494.449,40             | 260.456.725,56            |
| Kas Dana BOSP                                     | 7.6.5.e        | 232.630.316,41            | 272.973.878,00            |
| Kas Dana BOK                                      | 7.6.5.e        | 1.836.866.005,00          | 0,00                      |



Sumber : LKPD Kota Prabumulih Tahun 2024

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi. Jika LRA (berbasis kas) mencatat kepatuhan terhadap anggaran, dan LO (berbasis akrual) mencatat beban/hak riil, maka Laporan Arus Kas (LAK) secara spesifik melacak pergerakan uang tunai (likuiditas) masuk dan keluar dari Kas Daerah. Laporan ini sangat penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya.

Berikut adalah analisis LAK Kota Prabumulih;

#### 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi (Surplus)

Bagian ini menunjukkan aliran uang tunai untuk kegiatan pemerintahan sehari-hari.

- a) Arus Kas Masuk : Pemkot Prabumulih menerima uang tunai riil sebesar Rp1.197.769.099.857,88 (terutama dari Dana Transfer Pusat sebesar Rp922 miliar).

- b) Arus Kas Keluar : Uang tunai yang dibayarkan untuk gaji pegawai, operasional kantor, hibah, dan bansos mencapai Rp941.696.856.147,46.
- c) Analisis : Terdapat arus kas bersih positif (surplus) sebesar Rp256.072.243.710,42. Ini adalah indikator yang sangat sehat. artinya, penerimaan rutin pemerintah daerah lebih dari cukup untuk menutupi pengeluaran rutinnya, menyisakan dana segar yang bisa digunakan untuk investasi (pembangunan).

## 2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Defisit Konstruktif)

Bagian ini melacak aliran uang untuk perolehan atau pelepasan aset jangka panjang.

- a) Arus Kas Masuk : Sangat kecil, hanya Rp82.589.200,00 (berasal dari penjualan peralatan/mesin bekas).
- b) Arus Kas Keluar : Sangat besar, mencapai Rp251.051.778.496,09. Dana ini dialirkan untuk Belanja Modal (membangun jalan, irigasi, gedung, dan membeli peralatan).
- c) Analisis : Terdapat arus kas bersih negatif (defisit) sebesar (Rp250.969.189.296,09). Dalam akuntansi pemerintahan, defisit pada arus kas investasi adalah hal yang baik dan wajar. Ini membuktikan bahwa surplus dari uang operasional tadi benar-benar dikembalikan kepada masyarakat dalam wujud pembangunan wujud fisik (infrastruktur publik), bukan sekadar diendapkan di bank.

## 3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan & Transitoris

- a) Aktivitas Pendanaan (Nihil) : Pada tahun 2024, tidak ada arus kas masuk dari pinjaman utang baru, dan tidak ada arus kas keluar untuk membayar pokok utang masa lalu.
- b) Aktivitas Transitoris (Surplus Rp161.758.357,41) : Ini adalah uang yang hanya mampir atau numpang lewat di Kas Daerah. Contohnya adalah pemotongan pajak PPh/PPn dari gaji pegawai atau pihak ketiga (PFK) yang nantinya disetorkan kembali ke Kas Negara.

## 4. Kesimpulan Posisi Kas (*Bottom Line*)

Bagian akhir pada dokumen kedua (halaman lanjutan) adalah muara dari seluruh aktivitas di atas:

- a) Kenaikan Kas: Selama tahun 2024, terjadi penambahan uang tunai bersih sebesar Rp5.264.812.771,74
- b) Saldo Akhir Kas: Ditambahkan dengan saldo awal tahun (Rp183,3 miliar), total uang tunai yang dimiliki Pemerintah Kota Prabumulih per 31 Desember 2024 adalah Rp188.638.857.178,61
- c) Uang tersebut tidak menumpuk di satu tempat, melainkan tersebar secara tertib di Kas Daerah (Rp185,6 miliar), Bendahara Pengeluaran, rekening RSUD, Puskesmas, dan rekening dana BOSP sekolah.

#### f. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 4.7

#### Laporan Perubahan Ekuitas Kota Prabumulih

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

*(dalam rupiah)*

| URAIAN                                                                  | Ref     | 2024                 | 2023                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| <b>EKUITAS AWAL</b>                                                     | 7.6.6.a | 2.829.243.874.279,68 | 2.700.146.930.301,57 |
| <b>Surplus/Defisit LO</b>                                               | 7.6.6.b | 174.808.852.344,51   | 134.815.951.162,23   |
| <b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Koreksi Kesalahan</b> | 7.6.6.c |                      |                      |
| - Koreksi Nilai Persediaan RSUD                                         | 7.6.6.c | 2.385.324.095,00     | 0,00                 |
| - Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap                         | 7.6.6.c | (28.707.993.637,51)  | 0,00                 |
| - Koreksi Nilai Penyertaan Modal kepada BUMD                            | 7.6.6.c | (726.109.388,50)     | (5.719.007.184,12)   |
| - Koreksi Nilai Kas Dana BOSP                                           |         | 7.520.613,00         | 0,00                 |
| Jumlah                                                                  |         | (27.041.258.318,01)  | (5.719.007.184,12)   |
| <b>EKUITAS AKHIR</b>                                                    | 7.6.6.d | 2.977.011.468.306,18 | 2.829.243.874.279,68 |

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Sumber : LKPD Kota Prabumulih Tahun 2024

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan kekayaan bersih (ekuitas) entitas pelaporan pada tahun tersebut. Dalam siklus akuntansi pemerintahan, LPE memegang peran sebagai jembatan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dan Neraca.

Laporan ini menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan kekayaan bersih (ekuitas) daerah selama satu tahun anggaran.

Berikut adalah analisis dari Laporan Perubahan Ekuitas Kota Prabumulih;

#### 1. Posisi Ekuitas Awal

- a) Nilai : Rp2.829.243.874.279,68
- b) Penjelasan : Ini adalah nilai kekayaan bersih Pemerintah Kota Prabumulih pada tanggal 1 Januari 2024 (yang sama persis dengan Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2023).

#### 2. Injeksi Kinerja Operasional (Surplus LO)

- a) Nilai : Rp174.808.852.344,51
- b) Penjelasan : Angka ini ditarik langsung dari hasil akhir Laporan Operasional (LO) yang telah kita analisis sebelumnya. Karena operasional pemkot selama tahun 2024 menghasilkan surplus, angka ini berfungsi sebagai penambah kekayaan bersih daerah.

#### 3. Transparansi Koreksi Kesalahan dan Perubahan Kebijakan

Bagian ini sangat penting dalam audit akuntansi karena menunjukkan penyesuaian atas pencatatan masa lalu agar data masa kini menjadi valid. Terdapat total koreksi pengurang sebesar (Rp27.041.258.318,01), yang terdiri dari:

- a) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp28,7 miliar) : Ini adalah koreksi terbesar. Biasanya terjadi karena adanya pembaruan data inventaris (sensus barang milik daerah) atau penyesuaian umur ekonomis aset secara sistem, sehingga beban penyusutan masa lalu harus dikoreksi.
- b) Koreksi Persediaan RSUD (Rp2,3 miliar) : Penyesuaian nilai stok obat atau alat medis di RSUD (*stock opname*).
- c) Koreksi Penyertaan Modal BUMD dan Kas BOSP : Penyesuaian administratif pada nilai investasi pemerintah di BUMD dan kas sekolah.

#### 4. Posisi Ekuitas Akhir

- a) Nilai : Rp2.977.011.468.306,18
- b) Penjelasan : Ini adalah hasil perhitungan matematis dari: Ekuitas Awal + Surplus LO + Dampak Koreksi. Angka kekayaan bersih inilah yang kemudian

bermuara dan disajikan pada bagian pasiva di dokumen neraca yang sudah kita bahas sebelumnya.

#### **g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Mulai Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kota Prabumulih telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut, Pemerintah Kota Prabumulih telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kota Prabumulih dan revisinya Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2016 dan Nomor 43 Tahun 2016.

Pada tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kota Prabumulih telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih, dan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Prabumulih.

Implementasi akuntansi berbasis akrual memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan, yaitu Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Mulai TA 2021 telah dilakukan pemetaan (*mapping*) Bagan Akun Standar (BAS) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah direvisi terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/7571/Keuda tanggal 5 April 2024 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Keuangan Daerah terkait Aset Konsesi Jasa, Properti Investasi, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara, Penyisihan dan Beban Penyisihan Dana Bergulir, Surplus/Defisit Non Operasional, Beban Dibayar Dimuka atas Auransi BMD dan Jasa Internet, Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh yang Terutang atas Belanja Pemerintah Daerah.

#### **4.2.2 Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih**

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah adalah serangkaian prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan entitas pemerintah. Sistem ini dirancang untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang diterapkan oleh pemerintah Kota Prabumulih mencakup akuntansi di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan transformasi besar dengan meluncurkan SIPD-RI sebagai kelanjutan dari SIPD lama. SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia) adalah versi *next-gen* yang dirancang untuk menjadi aplikasi umum tunggal bagi seluruh pemerintah daerah. Jika SIPD lama sering dianggap sebagai jembatan integrasi, SIPD-RI adalah pusat ekosistem digital yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dalam satu database terpusat nasional. Adapun perbedaan utama SIPD dan SIPD-RI sebagai berikut.

**Tabel 4.8**  
**Perbedaan Utama SIPD dan SIPD-RI**

| No | Fitur/Aspek                              | SIPD                                                                                                                                              | SIPD-RI                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Arsitektur Sistem                        | Berbasis <i>monolithic</i> (satu kesatuan besar).                                                                                                 | Berbasis <i>microservices</i> (modul terpisah namun saling terhubung, lebih ringan, dan stabil).                                                                                      |
| 2. | <i>Interoperabilitas</i> (keterhubungan) | Terbatas pada ranah internal kemendagri                                                                                                           | Didesain memiliki API ( <i>Application Programming Interface</i> ) yang siap berintegrasi dengan sistem kementerian lain, seperti SIKD Kemenkeu, SPAN, dan sistem pengadaan LKPP      |
| 3. | Akses dan Keamanan                       | Standar keamanan <i>web</i> biasa. Pengelolaan data masih terfragmentasi.                                                                         | Menggunakan sistem keamanan yang lebih ketat dan <i>log</i> aktivitas yang lebih detail. Menerapkan <i>Single Sign-On</i> (SSO) dan basis data terpusat di Pusat Data Nasional (PDN). |
| 4. | Kecepatan Akses                          | Rentan <i>down</i> secara massal jika ada penumpukan akses. Dan sering terjadi <i>lag</i> saat beban trafik tinggi (misal : masa input anggaran.) | Lebih responsif karena beban kerja dibagi ke berbagai layanan kecil. Sehingga jika modul penganggaran sedang padat, modul penatausahaan atau pelaporan tidak akan ikut terganggu.     |

|    |              |                                     |                                                                                                  |
|----|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Cakupan Data | Fokus pada perencanaan dan anggaran | Mencakup seluruh siklus : perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi, hingga pelaporan. |
|----|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

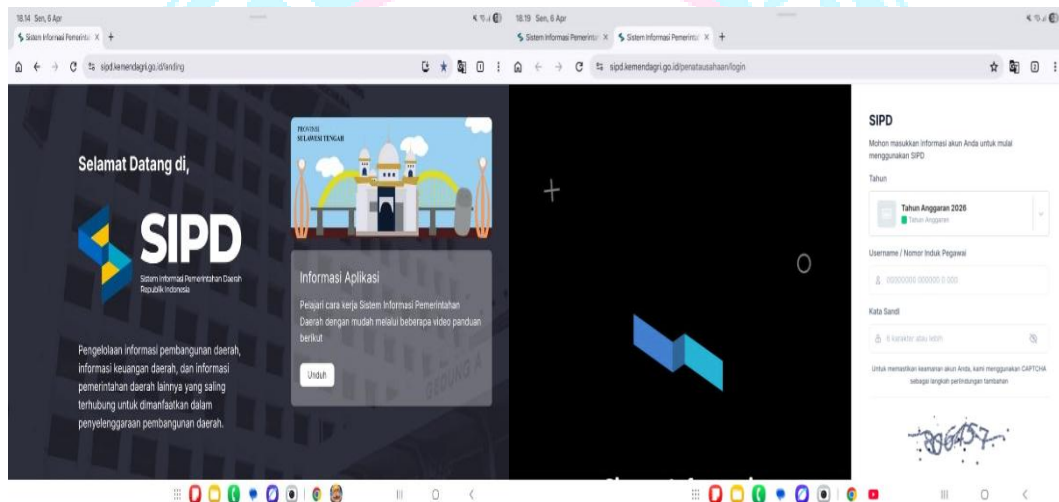
Sumber : BPKAD Kota Prabumulih

SIPD-RI adalah *platform digital* untuk mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sistem ini terintegrasi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri dan digunakan untuk seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban.

Pemerintah Kota Prabumulih saat ini telah beralih sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sesuai amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Untuk mengatasi berbagai kendala pada SIPD generasi awal, pemerintah pusat (kolaborasi Kemendagri, Kemenkominfo, KPK, dan Bappenas) mengembangkan arsitektur baru berbasis *microservices*. SIPD-RI secara resmi diluncurkan secara nasional pada tanggal 12 Desember 2023 dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Jakarta. Pada momen inilah SIPD-RI ditetapkan secara sah sebagai Aplikasi Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada pertengahan hingga akhir tahun 2023, sistem baru ini mulai disosialisasikan. Peralihan sistem dari SIPD lama ke SIPD-RI di Kota Prabumulih (dan daerah lain secara nasional) mulai disosialisasikan secara masif pada akhir tahun 2022. Namun, implementasi penuh secara operasional untuk tahun anggaran berjalan dimulai pada Januari 2024. Jadi, penyusunan APBD tahun anggaran 2024 sudah menggunakan platform SIPD-RI secara total sebagai syarat mutlak yang ditetapkan oleh Kemendagri untuk penyelarasan data nasional. Mulai tahun anggaran 2024 implementasi penggunaan aplikasi SIPD-RI secara *full system* (dari perencanaan hingga pelaporan) diwajibkan untuk Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rindi Savitri selaku Pengolah Data dan Informasi BPKAD Kota Prabumulih mengatakan bahwa *“Implementasi SIPD-RI pada BPKAD Kota Prabumulih secara hierarki hukum tetap*

berlandaskan pada Permendagri No. 70 Tahun 2019 sebagai payung penyelenggaraan informasi pemerintahan. Namun dalam praktiknya, sistem yang dioperasionalkan secara penuh saat ini merupakan hasil pemutakhiran berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 600.5.4/48/SJ Tahun 2023. Transisi ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih tidak hanya patuh pada standar akuntansi pemerintahan, melainkan juga responsif terhadap perwujudan *Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022)* di mana SIPD-RI ditetapkan sebagai aplikasi umum berbagi pakai lintas kementerian dan lembaga yang tata laksana keuangannya dikunci berpedoman pada Permendagri No. 77 Tahun 2020". Penerapan SIPD-RI pada BPKAD Kota Prabumulih dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPKAD Kota Prabumulih

Gambar 4.2 Dashboard pada SIPD-RI Tahun 2026

Pemerintah Kota Prabumulih berhasil meraih penghargaan atas keberhasilan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) secara 100%. Penghargaan tersebut diberikan oleh Bank Sumsel Babel dalam sebuah acara yang digelar di Palembang. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi sebuah acara yang digelar di Palembang. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi daerah dalam adaptasi teknologi pelaporan keuangan.



Sumber : Algoritma News Media Literasi Digital Masyarakat Tahun 2026

Gambar 4.3 Pemkot Prabumulih Raih Penghargaan Implementasi SIPD-RI

Hasil analisis terhadap penerapan sistem SIPD-RI mencakup beberapa aspek teknis dan administratif. SIPD-RI telah menyatukan seluruh proses pengelolaan keuangan dari hulu ke hilir. Data dari tahapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) mengalir secara otomatis menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan selanjutnya menjadi dasar penatausahaan hingga pelaporan tanpa perlu perpindahan atau ekspor-impor data antar aplikasi yang berbeda. Sistem secara cerdas mampu membaca setiap transaksi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Saat SP2D diterbitkan, SIPD-RI langsung *men-generate* Jurnal Finansial (berbasis akrual untuk penyusunan LO dan Neraca) serta Jurnal Pelaksanaan Anggaran (berbasis kas untuk LRA). Hal ini menghapus kewajiban menjurnal manual oleh operator.

Sistem SIPD-RI telah mengunci pemetaan klasifikasi akun (*mapping*) secara nasional. OPD di Kota Prabumulih tidak bisa lagi membuat nomenklatur belanja di luar pedoman Kemendagri terbaru, sehingga meminimalisir kesalahan klasifikasi pengeluaran. Setiap aktivitas penginputan, pengeditan, atau penghapusan data terekam secara sistem (*log activity*). BPKAD dapat memantau dengan jelas waktu (jam dan tanggal) serta *User ID* siapa yang melakukan perubahan data, sehingga aspek akuntabilitas sangat terjamin. Secara umum, infrastruktur di BPKAD Kota Prabumulih sudah sangat memadai. Terdapat server

pendukung, komputer dengan spesifikasi standar operasional, dan jaringan fiber optik yang stabil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rindi Savitri selaku Pengolah Data dan Informasi BPKAD Kota Prabumulih mengatakan bahwa *“penerapan sistem akuntansi saat ini menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) secara penuh. Keberhasilan implementasi sistem ini ditopang oleh dua pilar utama, yaitu keandalan sistem itu sendiri dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikannya. Upgrade sistem selalu diiringi dengan upgrade brainware. BPKAD rutin mengadakan Capacity Building dan Bimtek secara periodik bagi seluruh pejabat pengelola keuangan di lingkungan Pemkot Prabumulih agar pemahaman SDM selaras dengan pembaruan fitur pada SIPD-RI. Bimtek itu sendiri biasa dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Adapun tingkat pemahaman pada SDM BPKAD terhadap SIPD-RI bervariasi. Sebagian besar staf muda sangat adaptif, namun beberapa staf senior masih membutuhkan pendampingan teknis, terutama ketika terdapat pembaruan fitur (update patch) dari kementerian pusat”*.

Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan kapasitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara berkelanjutan. Bimtek rutin diadakan bagi Bendahara Pengeluaran dan Kasubbag Keuangan di seluruh OPD. Materi pelatihan difokuskan pada validasi transaksi perbendaharaan, kepatuhan perpajakan, dan mekanisme penatausahaan keuangan mengenai SIPD-RI. Namun, observasi lapangan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman teknis SDM belum sepenuhnya merata. Beberapa operator di tingkat OPD masih membutuhkan pendampingan intensif, terutama saat terjadi pembaruan regulasi atau perubahan versi aplikasi .

#### **4.2.3 Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih**

Kualitas pada laporan keuangan pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan

keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Berdasarkan analisis data lapangan dan tinjauan dokumen LKPD, peranan SIPD-RI dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih dapat dibedah melalui beberapa dimensi teknis dan akuntansi berikut:

- a. Transformasi dari Konsolidasi Manual ke Konsolidasi Otomatis (Meningkatkan Keandalan) : Sebelum era SIPD RI (atau pada saat menggunakan sistem semi-manual masa lalu), BPKAD harus melakukan konsolidasi data laporan ratusan OPD secara manual atau menggunakan spreadsheet. Proses ini sangat rentan terhadap human error dan perbedaan versi data antara SKPD dan BPKAD. Melalui penerapan SIPD-RI, Pemkot Prabumulih menerapkan *Single Source of Truth* (satu sumber kebenaran data). Neraca dan Laporan Operasional daerah dapat ditarik hanya dengan satu klik secara akurat, meningkatkan aspek keandalan (*Reliability*) secara drastis.
- b. Kepatuhan Mutlak Terhadap Akuntansi Berbasis AkruaI : Implementasi akuntansi berbasis akrual penuh (*full accrual accounting*) sering kali menyulitkan SDM pemda karena menuntut pemahaman akuntansi komersial (kapan mengakui beban, penyusutan, piutang, dan kewajiban). SIPD-RI menyelesaikan beban kognitif ini. Sistem secara otomatis membentuk jurnal akrual yang diperlukan di latar belakang setiap kali transaksi dieksekusi. Ini memastikan laporan keuangan Pemkot Prabumulih telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tanpa membebani operator di OPD dengan rumitnya penjurnalan akrual ganda.
- c. Validasi Eksternal atas Kualitas (Opini BPK) : Bukti empiris paling kuat dari analisis peningkatan kualitas laporan keuangan melalui sistem ini adalah pengakuan dari pihak eksternal yang independen (BPK RI). Kemampuan SIPD-RI dalam menyajikan *audit trail* yang detail dan data dukung (SPJ digital) yang terpusat sangat memudahkan Tim BPK dalam melakukan penelusuran bukti (*vouching*) dan audit kepatuhan. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian Pemerintah Kota Prabumulih dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Pencapaian ini menandai 11 tahun berturut-turut (sejak 2013) Kota Prabumulih mendapatkan opini tertinggi tersebut .

Meskipun meraih WTP, BPK memberikan catatan berupa Paragraf Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laporan keuangan secara umum telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), masih terdapat beberapa isu spesifik yang memerlukan perhatian manajemen, seperti pengelolaan aset atau pengendalian internal tertentu .

Pada LKPD Tahun Anggaran 2024, Pemkot Prabumulih mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan dengan meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara murni, tanpa paragraf penekanan. Hal ini menegaskan bahwa rekomendasi dan catatan dari BPK pada tahun sebelumnya telah berhasil ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga penyajian laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan .

Kualitas laporan keuangan Pemkot Prabumulih saat ini dapat dinilai sangat baik dan kredibel. Kualitas pada laporan keuangan pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 35-40 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Indikator utama dari kualitas ini adalah konsistensi perolehan opini WTP selama lebih dari satu dekade (sejak 2013 hingga 2024). Pencapaian WTP Murni pada tahun 2024 menandakan bahwa laporan keuangan telah memenuhi empat kriteria kualitas utama (PP No. 71 Tahun 2010):

#### **a. Relevan**

Informasi keuangan dikatakan relevan jika memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), serta disajikan tepat waktu (*timeliness*). Penerapan sistem akuntansi terpadu secara signifikan memangkas waktu konsolidasi data dari seluruh SKPD ke BPKAD selaku entitas pelaporan.

Proses pemantauan realisasi anggaran dan pencatatan kas kini dapat dipantau secara *real-time*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rindi Savitri selaku Pengolah Data dan Informasi BPKAD Kota Prabumulih mengatakan bahwa *"Dengan adanya sistem yang terintegrasi langsung dengan pusat server, kami di BPKAD bisa melihat pergerakan serapan anggaran SKPD setiap hari. Ini sangat membantu pimpinan daerah dalam mengambil keputusan taktis, terutama saat perlu ada pergeseran anggaran di pertengahan tahun."*

Kualitas relevansi LKPD Kota Prabumulih tergolong sangat baik. Informasi yang dihasilkan sistem memungkinkan manajemen pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja keuangan masa lalu dan memproyeksikan kebutuhan kas masa depan dengan lebih akurat.

#### **b. Andal**

Karakteristik andal mencakup penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*), dan netralitas. Laporan harus bebas dari kesalahan material yang menyesatkan. Digitalisasi sistem akuntansi telah menerapkan mekanisme *single-entry* yang secara otomatis membentuk *double-entry* (jurnal korolari) di latar belakang sistem. Hal ini meminimalisasi *human error* dalam penjurnalan transaksi. SIPD-RI memiliki sistem kontrol internal (*built-in control*) yang ketat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rindi Savitri selaku Pengolah Data dan Informasi BPKAD Kota Prabumulih mengatakan bahwa *"Dulu, saat rekonsiliasi akhir bulan, kami sering dipusingkan dengan selisih angka antara neraca dan catatan kas. Sekarang, karena sistem secara otomatis mengunci jurnal saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit, tingkat akurasi data jauh meningkat drastis. Jejak auditnya pun jelas terekam di sistem."*

Keandalan laporan keuangan mengalami peningkatan paling signifikan. Fitur *audit trail* mempermudah pengawasan internal oleh Inspektorat dan pemeriksaan eksternal oleh BPK RI, karena setiap perubahan data terekam secara sistematis dengan identitas pengguna yang jelas.

### c. Dapat Dibandingkan

Informasi keuangan berguna jika dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dengan entitas pelaporan lain yang sejenis. Pemerintah Kota Prabumulih secara konsisten telah menerapkan basis akrual dan menggunakan Bagan Akun Standar (BAS) yang telah dikunci (*locked*) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistem SIPD-RI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rindi Savitri selaku Pengolah Data dan Informasi BPKAD Kota Prabumulih mengatakan bahwa *"Karena nomenklatur dan kode rekening sudah dibakukan oleh pusat melalui sistem, laporan kita otomatis satu bahasa dengan daerah lain. Untuk membandingkan tren belanja modal tahun ini dengan tahun lalu juga sangat mudah karena kerangka laporannya identik."*

Validitas komparasi data sangat terjamin. Meskipun sempat terjadi tantangan saat pemetaan awal (*mapping*) kode rekening transisi dari sistem lama ke SIPD-RI, konsistensi penyajian pasca-transisi berhasil dijaga dengan baik, memungkinkan analisis tren-tren keuangan tahunan yang objektif.

### d. Dapat Dipahami

Laporan keuangan harus disajikan dalam format dan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna. Format keluaran (*output*) dari sistem sudah terstandarisasi. Kerumitan membaca laporan keuangan pemerintah berhasil dijembatani oleh output SIPD-RI. Sistem menyajikan rincian buku besar dan neraca yang terstruktur sehingga mempermudah BPKAD dalam menyusun draf awal Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Transparansi mutasi kas, persediaan, dan aset tetap kini memiliki audit trail digital yang jelas dan mudah dipahami oleh auditor maupun pihak legislatif.

Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), LRA, dan Neraca dihasilkan dengan format yang baku sesuai SAP. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menjadi lebih efisien karena rincian data dan lampiran otomatis terekstraksi dari basis data utama. Untuk memastikan pemahaman yang merata secara internal, BPKAD Kota Prabumulih juga rutin menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi para penyusun laporan di tiap SKPD.

Walaupun implementasi sistem terbukti meningkatkan kualitas, hasil wawancara di lapangan mengungkap beberapa kendala teknis dan manajerial yang masih dihadapi BPKAD Kota Prabumulih:

- a. Infrastruktur Jaringan dan Server Pusat : Sistem SIPD RI merupakan *web-based application* yang servernya terpusat di Kemendagri. Kendala yang sering dialami operator BPKAD dan OPD adalah *down-time* (server sibuk/error) terutama pada saat *traffic* tinggi, seperti akhir tahun anggaran saat semua daerah melakukan *closing* pelaporan.
- b. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tingkat OPD : Meskipun SDM di BPKAD sudah cukup mumpuni, rotasi pegawai atau mutasi bendahara/PPK-SKPD di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seringkali mengharuskan BPKAD Kota Prabumulih melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis ulang agar operator baru dapat memahami sistem pencatatan yang benar.
- c. Catatan Temuan Administratif (Penekanan Suatu Hal) : Meskipun meraih opini WTP, hasil pemeriksaan BPK (LHP) terkadang masih memberikan catatan terkait penatausahaan aset tetap atau hibah yang belum sepenuhnya tertib di-input oleh beberapa OPD ke dalam sistem penatausahaan aset yang terintegrasi. Hal ini membuktikan bahwa sebegus apa pun sistemnya, kepatuhan *user* (pengguna) sangat menentukan validitas data.

Dari hasil wawancara, pihak BPKAD Kota Prabumulih telah merumuskan dan menjalankan berbagai langkah mitigasi untuk mengatasi kendala di atas, antara lain:

- a. Pendirian *Helpdesk* Internal : BPKAD Kota Prabumulih membentuk tim *helpdesk* khusus untuk melayani dan mendampingi OPD yang kesulitan dalam mengoperasikan SIPD RI, terutama saat masa rekonsiliasi.
- b. *Capacity Building* : Rutin mengadakan bimbingan teknis dan kolaborasi peningkatan kompetensi teknis bagi ASN, khususnya bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
- c. Monitoring Ketat : Mengeluarkan Surat Edaran (SE) Walikota Prabumulih terkait batas waktu penyelesaian input transaksi setiap akhir bulan untuk mencegah penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih

Penerapan sistem akuntansi keuangan di tingkat daerah saat ini berpusat pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Berdasarkan hasil analisis dan data di lapangan, Pemerintah Kota Prabumulih telah menunjukkan progres yang sangat signifikan dalam transisi digitalisasi keuangan ini. Hingga awal tahun 2026, Kota Prabumulih tercatat sebagai salah satu dari 15 wilayah di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang telah berhasil menerapkan integrasi SIPD-RI secara 100% di seluruh lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Atas pencapaian ini, Pemkot Prabumulih bahkan menerima penghargaan apresiasi implementasi. Dalam praktiknya, penerapan 100% SIPD-RI di Prabumulih memberikan dampak langsung terhadap siklus keuangan daerah, antara lain:

- a. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran : Sistem ini memaksa Pemkot Prabumulih untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga penentuan indikator kinerja yang linier dengan penganggaran. Tidak ada lagi program yang bisa dimasukkan di tengah jalan tanpa melewati proses input sistem yang terstruktur.
- b. Transparansi dan Akurasi Data Operasional : Proses pencairan anggaran operasional, seperti pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), terbukti menjadi lebih cepat, mutakhir, dan akurat karena sistem menolak input data yang tidak valid atau tumpang tindih secara administratif.

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih, yang dioperasikan secara manajerial oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama entitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, merupakan wujud transformasi digital yang esensial dalam tata kelola keuangan daerah. SIPD-RI secara arsitektural mengintegrasikan tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan akuntansi ke dalam satu basis data yang *real-time* dan terpusat. Integrasi sistemik ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian intern

yang kuat, di mana proses otomasi meminimalisasi risiko asimetri informasi, redudansi data, dan manipulasi pencatatan manual yang sebelumnya berpotensi mendistorsi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penerapan sistem akuntansi di Kota Prabumulih menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi manajemen keuangan publik tidak bisa hanya bertumpu pada kecanggihan teknologi perangkat lunak. SIPD-RI bertindak sebagai rel (sistem pengendali), sementara SDM bertindak sebagai penggerak (operator). Ketatnya validasi yang ditanamkan dalam SIPD RI memaksa SDM dari tingkat bendahara hingga pengguna anggaran untuk bekerja secara lebih tertib. Namun demikian, secanggih apa pun otomatisasi jurnal yang ada pada sistem, akurasi laporan tetap sangat bergantung pada validitas dokumen sumber (*source documents*) yang diinput pertama kali oleh SDM di masing-masing OPD. Jika SDM di OPD salah memasukkan jenis belanja pada tahap penganggaran (misalnya belanja modal dicatat sebagai belanja barang dan jasa), maka jurnal otomatis yang terbentuk di akhir juga akan salah (*garbage in, garbage out*). Oleh karena itu, kebijakan BPKAD Kota Prabumulih yang terus melakukan edukasi, monitoring kepatuhan harian *via dashboard* sistem, dan pemberian sanksi administratif bagi OPD yang terlambat melakukan rekonsiliasi merupakan langkah strategis yang mengawinkan disiplin manajerial (SDM) dengan instrumen teknologi (Sistem). Meskipun secara sistem sudah terintegrasi penuh, tantangan penerapan yang masih ditemukan berada pada aspek penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masing-masing OPD agar konsisten dalam menjaga kedisiplinan *input* data sesuai tenggat waktu regulasi.

Penerapan SIPD-RI terbukti tidak hanya sekadar mengubah cara kerja dari manual ke digital, tetapi secara sistemik bertindak sebagai alat pengendalian intern (*preventive control*) yang secara langsung meningkatkan kualitas LKPD Kota Prabumulih. Penerapan SIPD-RI secara terintegrasi memberikan dampak revolusioner terhadap peningkatan dan pemeliharaan kualitas LKPD Kota Prabumulih. Dari perspektif kerangka regulasi, implementasi SIPD-RI di Kota Prabumulih telah dirancang untuk mengakomodasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua secara mutlak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Melalui modul akuntansi di dalam SIPD-RI, pengakuan atas pendapatan, beban, aset,

kewajiban, dan ekuitas dicatat secara sistematis mengikuti prinsip akuntansi berterima umum. Kapabilitas sistem dalam menghasilkan jurnal otomatis (*auto-journal*) untuk berbagai transaksi keuangan memastikan bahwa penyajian elemen-elemen laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK) memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Kesesuaian pelaporan melalui SIPD-RI dengan PP No. 71 Tahun 2010 ini memenuhi empat karakteristik kualitatif prasyarat laporan keuangan yang baik, yakni : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan.

Keandalan pelaporan keuangan yang dihasilkan dari optimalisasi SIPD-RI ini terbukti secara empiris melalui hasil audit eksternal independen yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Hingga tahun 2024, atas pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Prabumulih berhasil mempertahankan dan dianugerahi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut terhitung sejak pencapaian perdananya pada tahun 2013. Kelangsungan pencapaian opini tingkat tertinggi ini mengindikasikan bahwa transisi dan adaptasi ke dalam sistem SIPD-RI tidak menimbulkan shock administratif, melainkan justru memperkuat kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Secara keseluruhan, hasil analisis mengonfirmasi bahwa terdapat korelasi fungsional yang signifikan antara adopsi SIPD-RI dengan peningkatan dan pemeliharaan kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kota Prabumulih. Tidak ditemukannya salah saji material yang memengaruhi kewajaran laporan keuangan dalam audit. BPK menegaskan bahwa SIPD-RI mampu menstandarisasi klasifikasi akun, memvalidasi transaksi secara terprogram, dan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memadai. Keberlanjutan opini WTP hingga tahun 2024 ini merupakan representasi paripurna dari keberhasilan sinergi antara kompetensi teknis sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dengan keandalan infrastruktur SIPD-RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Sekaligus menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Pemerintah Kota Prabumulih telah mematuhi sepenuhnya kriteria Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diamanatkan dalam PP No. 71 Tahun 2010, yakni : relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih telah berjalan secara efektif dan terintegrasi. Sistem ini berhasil mentransformasi tata kelola keuangan daerah dari pencatatan yang rentan redudansi menjadi satu basis data terpusat (*single source of truth*) yang menghubungkan siklus perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Penggunaan fitur otomasi jurnal dan pembatasan hak akses berjenjang dalam arsitektur SIPD-RI telah berfungsi sebagai instrumen Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang tangguh, sehingga meminimalisasi risiko asimetri informasi dan intervensi manual dari operator Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih telah memenuhi karakteristik kualitatif yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua. Informasi keuangan yang disajikan terbukti relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Validitas dan kewajaran pelaporan ini dibuktikan secara empiris melalui keberhasilan Pemerintah Kota Prabumulih dalam mempertahankan opini audit tertinggi, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut hingga pelaporan tahun anggaran terakhir pada 2024. Hal ini bermuara pada penyajian elemen-elemen laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, transparan, dan akuntabel bagi para pemangku kepentingan.

## 5.2 Saran

Merujuk pada kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk optimalisasi sistem lebih lanjut serta untuk pengembangan penelitian di masa mendatang :

### 1. Bagi Pemerintah Kota Prabumulih (BPKAD dan SKPD)

Disarankan agar Pemerintah Kota Prabumulih secara rutin mengadakan bimbingan teknis (Bimtek) yang komprehensif bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan operator SIPD-RI di setiap SKPD. Mengingat SIPD-RI adalah aplikasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dinamis dan kerap mengalami pembaruan fitur, adaptabilitas dan literasi digital SDM merupakan kunci utama untuk mencegah kendala administratif. Diperlukan pemeliharaan infrastruktur jaringan internet (*bandwidth*) yang stabil di seluruh unit kerja, mengingat SIPD-RI berbasis *web-cloud*. Selain itu, BPKAD perlu mendorong kedisiplinan entitas akuntansi dalam menginput transaksi harian secara *real-time* guna menghindari penumpukan data (*bottleneck*) menjelang batas waktu penyusunan laporan konsolidasi akhir tahun.

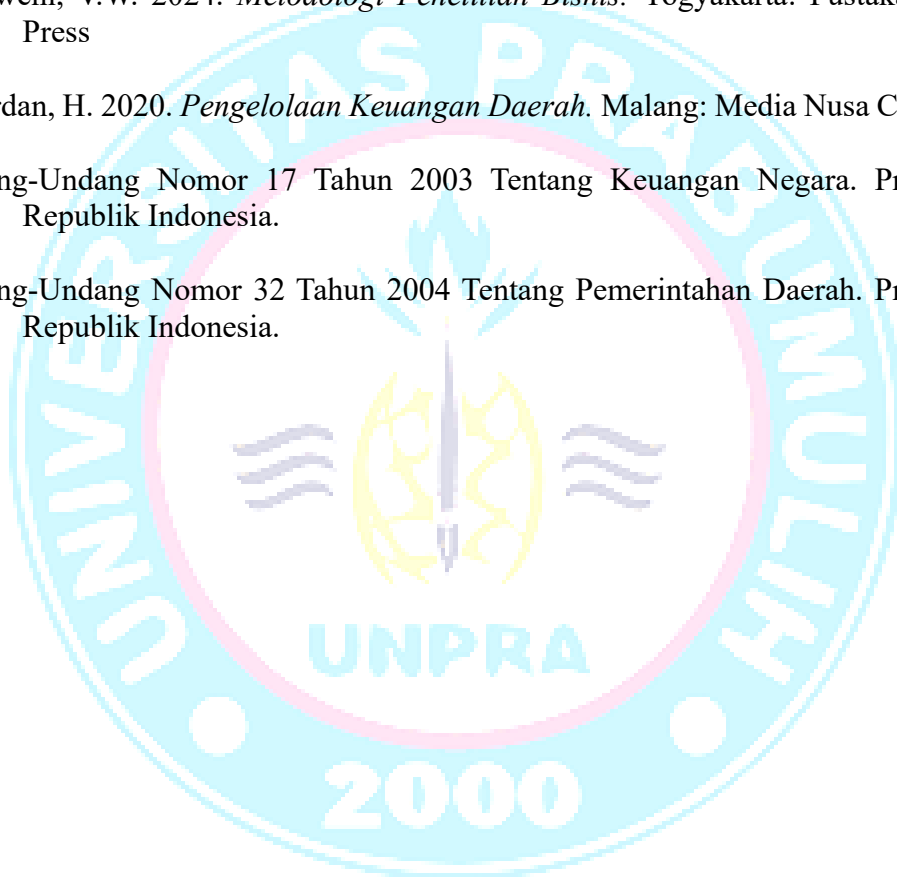
### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi penelitian di masa mendatang dengan fokus serupa, disarankan untuk memperluas cakupan variabel penelitian yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Misalnya, menambahkan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, atau Peran Audit Internal (Inspektorat Daerah). Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode penelitian kuantitatif (apabila penelitian ini bersifat kualitatif) melalui penyebaran kuesioner ke seluruh instansi di Pemerintah Kota Prabumulih, guna mengukur signifikansi dan efektivitas penerapan SIPD-RI secara statistik dan lebih terukur

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M.N. 2025. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Labuhan Deli. *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah.
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C.T. 2022. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Dinas-Dinas SKPD di Kabupaten Klaten). *Jurnal Ekonomi*. 19(1): 19-39.
- Erlina., Rambe, O.S., & Rasdianto. 2019. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Faud, R. 2015. *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Karunia, R.L & Maburur, A. 2022. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Khasanah, U., & Nilasari., A.P. 2023. Analisis Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Bisnis, dan Keuangan*, 3(1): 279-288.
- Mulyani, S. 2023. *Sistem Informasi Akuntansi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Nadjib, A. 2023. *Keuangan Negara dan Daerah*. Indramayu: Adab.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Presiden Republik Indonesia.
- Pratama, W.W. 2020. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara). *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ratmono, D., Sholihin., & M. 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Ritonga, J., Siregar, S., & Nasution, M.L.I. 2023. Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*. 2(2): 259-264.
- Siregar, C.T., Setyaningrum, W., Andayani, S., & Retnowati, E. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Medan: UMSU Press
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V.W. 2024. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Supardan, H. 2020. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Malang: Media Nusa Creative
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Presiden Republik Indonesia.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Kartu Bimbingan



#### UNIVERSITAS PRABUMULIH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

##### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

**NAMA MAHASISWA** : NABILA NOVITA ANGGRAINI  
**NIM** : 2022120024  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
 PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN  
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH)  
**DOSEN PEMBIMBING I** : MEIRANI BETRIANA, S.E., M.Si

| Tanggal    | Pembahasan | Komentar                         | Tanda Tangan | Ket |
|------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|
| 21-11-2025 | BAB I      | - teknik penulisan               |              |     |
| 24-11-2025 | BAB I      | - fenomena di latar belakang     |              |     |
| 25-11-2025 | BAB II     | - teknik penulisan               |              |     |
| 01-12-2025 | BAB II     | - konsep penulisan               |              |     |
| 03-12-2025 | BAB II     | - penulisan teori dan penerapan  |              |     |
| 04-12-2025 | BAB III    | - penulisan hasil dan pembahasan |              |     |
| 05-12-2025 | BAB III    | - penulisan kesimpulan           |              |     |



Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M.  
 NUPTK. 2544740641230233

Dosen Pembimbing I

Meirani Betriana, S.E., M.Si  
 NUPTK. 0837761662231272

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418  
 e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)



**UNIVERSITAS PRABUMULIH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**NAMA MAHASISWA** : NABILA NOVITA ANGGRAINI  
**NIM** : 2022120024  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
 PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN  
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH)  
**DOSEN PEMBIMBING I** : MEIRANI BETRIANA, S.E., M.Si

| Tanggal    | Pembahasan | Komentar                                                                                                                       | Tanda Tangan | Ket |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| 15/04/2024 | BAB IV     | - Hasil peneliti diuraikan secara<br>sistematik sesuai<br>pembahasan di rangkai ke dalam model<br>CLAR masing-masing di BAB IV |              |     |
| 16/04/2024 | BAB IV     | - pada pembahasan yg sudah lampirkan<br>Atc terkait Bab IV                                                                     |              |     |
| 22/04/2024 | BAB IV     | - ketimpukan sesuai dgn pemb<br>- Saran agar yg di dapat di lampirkan                                                          |              |     |
| 23/04/2024 | BAB V      |                                                                                                                                |              |     |
| 28/04/2024 | BAB V      | Atc hasil persentase koefisien                                                                                                 |              |     |

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis**



Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M.  
NUPTK. 2544740641230233

**Dosen Pembimbing I**



Meirani Betriana, S.E., M.Si  
NUPTK. 0837761662231272

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418  
 e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**  
**MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**NAMA MAHASISWA** : NABILA NOVITA ANGGRAINI  
**NIM** : 2022120024  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
 PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN  
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH)  
**DOSEN PEMBIMBING I** : CHAIRANI ADELINA, S.E., M.Si

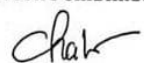
| Tanggal    | Pembahasan | Komentar                    | Tanda Tangan | Ket |
|------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|
| 20-11-2025 | Bab I      | Referensi, teknik penulisan | ch           |     |
| 24-11-2025 | Bab I      | Acc                         | ch           |     |
| 25-11-2025 | Bab II     | Kerangka pemikiran          | ch           |     |
| 02-12-2025 | Bab II     | Acc                         | ch           |     |
| 02-12-2025 | Bab III    | Perbaiki Sampling           | ch           |     |
| 03-12-2025 | Bab III    | Acc                         | ch           |     |



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis**

Dr. Hj. Desliana, S.E., M.M  
 NUPTK: 2544740641230233

**Dosen Pembimbing II**

  
 Chairani Adelina, S.E., M.Si  
 NUPTK: 8752770671230342

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418  
 e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)



**UNIVERSITAS PRABUMULIH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**NAMA MAHASISWA** : NABILA NOVITA ANGGRAINI  
**NIM** : 2022120024  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
 PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN  
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
 (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH)  
**DOSEN PEMBIMBING I** : CHAIRANI ADELINA, S.E., M.Si

| Tanggal  | Pembahasan | Komentar                          | Tanda Tangan | Ket |
|----------|------------|-----------------------------------|--------------|-----|
| 14-04-26 | Bab IV     | Perbaiki penomoran dan pembahasan | ch           |     |
| 16-04-26 | Bab IV     | Acc                               | ch           |     |
| 20-04-26 | Bab V      | Perbaiki kesimpulan               | ch           |     |
| 23-04-26 | Bab V      | Acc                               | ch           |     |

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis**



Dr. Hj. Desljana, S.E., M.M.  
NUPK: 2544740641230233

**Dosen Pembimbing II**



Chairani Adelina, S.E., M.Si  
NUPK: 8752770671230342

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418  
e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)

## Lampiran 2. Surat Izin Observasi



**UNIVERSITAS PRABUMULIH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

---

Prabumulih, 08 Desember 2025

Nomor : 013 /AKT /FEB/ UNPRA/XI/2025  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Izin Observasi

Kepada Yth.  
 Kepala BPKAD  
 Kota Prabumulih

di

Tempat

Berdasarkan kurikulum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah diwajibkan untuk membuat Skripsi. Maka kami mohon kiranya Bapak dapat memberikan izin Observasi kepada mahasiswa dibawah ini :

Nama : Nabila Novita Anggraini  
 NIM : 2022120024  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Prabumulih)

Untuk melaksanakan penelitian sebagai bahan Skripsi di Instansi yang Bapak pimpin. Dan mohon kiranya agar Bapak dapat membantu untuk memberikan izin Observasi.

Demikianlah surat permohonan penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

  
 Ketua Prodi Akuntansi  
  
 Amaliya Atmawijaya, S.E., M.Si.

---

Jalan Patra No.50 RT. 01 RW. 03 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan  
 Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Indonesia Telepon (0713)3224417 Faximile (0713) 322418  
 e-mail: [mail@unpra.ac.id](mailto:mail@unpra.ac.id)



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman Km 12 Kel. Sindur Kec. Canggal Kode Pos 31114  
 Telp. (0713) 3920020, Faks (0713) 3920020 Prabumulih-Sumatera Selatan

Prabumulih, 11 Desember 2025

Nomor : 800/1594/BPKAD/II/2025  
 Lampiran : -  
 Sifat : Biasa  
 Perihal : Surat Persetujuan Izin Observasi  
 Penelitian

Kepada  
 Yth. Ketua Prodi Akuntansi Fakultas  
 Ekonomi Universitas Prabumulih  
 di -  
 PRABUMULIH

Menindaklanjuti surat Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan  
 Bisnis Universitas Prabumulih Nomor : 013/AKT/FEB/UNPRA/XII/2025  
 tanggal 08 Desember 2025 perihal surat izin observasi penelitian  
 dengan ini kami sampaikan bahwa

Nama : Nabila Novita Anggraini

NIM : 2022120024

Program Studi : Akuntansi

Disetujui untuk melakukan observasi penelitian pada Badan Pengelola  
 Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih.

Demikian disampaikan, kiranya Bapak dapat menyetujuinya dan  
 atas bantuannya diucapkan terimakasih.



Wawan G. Hawan, Ak., CA  
 NIP. 198903111989031001

### Lampiran 3. Daftar Wawancara

Peneliti : Nabila Novita Anggraini

Identitas Narasumber

Nama : Rindi Savitri

Pendidikan Terakhir : Sarjana Akuntansi

Jabatan : Pengolah Data & Informasi

Lama Bekerja : 5 Tahun 5 Bulan

| ❖ Aspek penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                                    | Pertanyaan                                                                                           | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                                                     | Menurut ibu seberapa penting penerapan sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah ? | Sangat penting, bahkan bisa dibilang ini adalah jantungnya tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good corporate governance</i> ). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah (SAKP) memastikan setiap rupiah dari APBD Kota Prabumulih dapat dilacak, dipertanggungjawabkan, dan dilaporkan secara transparan. Tanpa sistem yang baik, kita tidak mungkin bisa menyajikan informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan pimpinan, dan tentunya kita akan kesulitan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.                     |
| 2.                                                                     | Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan?                      | <p>➤ Keterlibatannya cukup berjenjang. Di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA): Kepala Dinas atau pejabat yang diberi kuasa.</li> <li>2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD): Yang melakukan verifikasi dokumen dan menyusun laporan tingkat OPD.</li> <li>3. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran: Yang mengeksekusi dan mencatat kas.</li> </ol> <p>➤ Sedangkan di tingkat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau BPKAD, ada:</p> |

|    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                       | <p>1. Bendahara Umum Daerah (BUD) / Kuasa BUD.</p> <p>2. Bidang Akuntansi BPKAD: Yang bertugas melakukan konsolidasi seluruh laporan OPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).</p> <p>3. Inspektorat Kota Prabumulih: Sebagai aparat pengawas internal (APIP) yang <i>mereview</i> LKPD sebelum diserahkan ke BPK.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Bagaimana peran sistem akuntansi keuangan dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah?                                                       | <p>Perannya sangat vital, terutama dalam hal otomasi dan konsolidasi. Dengan SAKP berbasis akrual, sistem secara otomatis akan memproses jurnal finansial (untuk Laporan Operasional dan Neraca) dan jurnal anggaran (untuk Laporan Realisasi Anggaran) secara bersamaan (<i>double-entry</i>). Ini sangat menghemat waktu. Dulu proses konsolidasi dari puluhan OPD bisa memakan waktu berminggu-minggu, sekarang dengan sistem terintegrasi, neraca percobaan (<i>trial balance</i>) dan draft laporan keuangan bisa ditarik secara <i>real-time</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | Apa saja aplikasi yang digunakan saat ini dalam proses pencatatan setiap transaksi yang dilakukan serta pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Prabumulih? | <p>Di tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Prabumulih sudah sepenuhnya menggunakan SIPD RI (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi ini berbasis web dan cloud. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan (pencatatan transaksi), hingga pelaporan akuntansi semuanya dilakukan di dalam satu pintu platform SIPD RI ini, menggantikan aplikasi-aplikasi legacy (seperti SIMDA) yang pernah digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Implementasi SIPD-RI pada BPKAD Kota Prabumulih secara hierarki hukum tetap berlandaskan pada Permendagri No. 70 Tahun 2019 sebagai payung penyelenggaraan informasi pemerintahan. Namun dalam praktiknya, sistem yang dioperasikan secara penuh saat ini merupakan hasil pemutakhiran berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 600.5.4/48/SJ Tahun 2023. Transisi ini</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Prabumulih tidak hanya patuh pada standar akuntansi pemerintahan, melainkan juga responsif terhadap perwujudan Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022) di mana SIPD-RI ditetapkan sebagai aplikasi umum berbagi pakai lintas kementerian dan lembaga yang tata laksana keuangannya dikunci berpedoman pada Permendagri No. 77 Tahun 2020</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | <p>Apa landasan regulasi yang menjadi acuan utama Pemerintah Kota Prabumulih dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan pemerintah saat ini? Adakah peraturan daerah khusus maupun peraturan walikota yang mengatur sistem akuntansi keuangan pemerintah (SAKP) Kota Prabumulih?</p> | <p>Secara nasional, pilar utamanya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).</li> <li>2. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> <li>3. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ol> <p>Di tingkat daerah, regulasi nasional tersebut diturunkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis penjabaran akuntansinya, kami berpedoman pada Peraturan Walikota (Perwako) Prabumulih tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengatur rinci mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian setiap akun sesuai karakteristik Pemkot Prabumulih.</p> |
| 6. | <p>Bagaimana alur pencatatan transaksi keuangan sejak penginputan hingga menjadi laporan keuangan?</p>                                                                                                                                                                               | <p>Secara garis besar, alurnya terintegrasi dalam sistem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inisiasi di OPD: Bendahara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan bukti transaksi.</li> <li>2. Verifikasi &amp; Penerbitan SPM: PPK-SKPD memverifikasi dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) di dalam sistem.</li> <li>3. Pencairan (BPKAD): BPKAD memverifikasi SPM tersebut dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).</li> <li>4. Penjurnalan Otomatis: Begitu SP2D diterbitkan dan dicairkan oleh Bank Jatim/SumselBabel (bank daerah), SIPD RI akan secara otomatis men-generate jurnal pengeluaran kas.</li> </ol>                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                  | 5. Buku Besar & Pelaporan: Jurnal tersebut masuk ke Buku Besar masing-masing OPD, lalu dikonsolidasikan secara sistem oleh BPKAD menjadi Neraca, LRA, LO, LPE, dan LAK di akhir periode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.  | Bagaimana mekanisme integrasi antara sistem pencatatan transaksi keuangan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan sistem pusat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)? | Integrasinya bersifat <i>single-database</i> secara <i>real-time</i> . Karena kita menggunakan aplikasi SIPD RI yang berbasis <i>cloud</i> , tidak ada lagi proses "ekspor-impor" data manual antara OPD dan BPKAD. Ketika PPK-SKPD di Dinas Pendidikan, misalnya, menginput dan menyetujui sebuah transaksi, detik itu juga datanya sudah masuk ke dalam basis data konsolidasi di layar admin BPKAD. Kami di BPKAD tinggal memantau <i>dashboard</i> dan melakukan validasi jika diperlukan.             |
| 8.  | Apakah terdapat program pelatihan atau bimbingan teknis berkala yang diselenggarakan untuk meningkatkan kapabilitas SDM dalam mengoperasikan sistem akuntansi tersebut?                          | Tentu saja. BPKAD rutin menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek), minimal satu hingga dua kali dalam setahun, atau setiap kali ada pembaruan modul major pada SIPD RI dari pusat. Selain Bimtek formal, kami di Bidang Akuntansi BPKAD juga membuka <i>helpdesk</i> (Klinik Akuntansi) di mana teman-teman PPK atau Bendahara OPD bisa datang berkonsultasi langsung jika mengalami kendala penjurnalan atau rekonsiliasi.                                                                               |
| 9.  | Apakah penyajian laporan keuangan selalu tepat waktu sesuai periode akuntansi?                                                                                                                   | Secara umum, kami selalu berupaya dan berhasil memenuhi tenggat waktu regulasi, yaitu menyerahkan draft LKPD ( <i>unaudited</i> ) kepada BPK RI Perwakilan Sumsel paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir (31 Maret). Sistem SIPD sangat membantu mengejar target ini. Walaupun terkadang ada dinamika menjelang tenggat waktu misalnya proses rekonsiliasi aset tetap atau persediaan di satu atau dua OPD yang memakan waktu lebih lama namun secara keseluruhan penyajiannya tepat waktu. |
| 10. | Dalam observasi Bapak/Ibu, apa saja kendala fundamental baik dari sisi teknis, regulasi, maupun manajerial yang masih menghambat optimalisasi                                                    | Meskipun sistem sudah canggih, tetap ada beberapa kendala di lapangan:<br>1. Manajerial / SDM - Rotasi Pegawai: Tingginya mutasi pegawai (Bendahara atau PPK) di OPD. Pegawai baru seringkali belum memiliki latar belakang akuntansi,                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                         | penerapan SAKP di Pemerintah Kota Prabumulih?                                                                                                                                                  | sehingga BPKAD harus melakukan pendampingan dari nol lagi.<br>2. Teknis - Ketergantungan Server Pusat: Karena SIPD RI dikelola oleh Kemendagri, jika server pusat sedang maintenance atau down karena traffic seluruh Indonesia yang tinggi (terutama akhir tahun), pekerjaan di daerah ikut terhenti.<br>3. Regulasi/Kebijakan - Penyesuaian Kodefikasi: Terkadang ada perubahan nomenklatur atau kodefikasi akun (mapping) dari pusat yang mengharuskan kita melakukan penyesuaian ulang kebijakan akuntansi daerah dan menyelaraskan saldo awal.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>❖ Aspek Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Prabumulih Menurut PP No. 71 Tahun 2010 (Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami)</b> |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No.                                                                                                                                                                     | Pertanyaan                                                                                                                                                                                     | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.                                                                                                                                                                      | Apakah penerapan SAKP saat ini telah mampu mempercepat siklus penyusunan laporan keuangan sehingga data dapat disajikan secara <i>real-time</i> dan tepat waktu bagi para pengambil keputusan? | Sangat mampu. Di tahun 2026 ini, siklus akuntansi kita sudah jauh lebih ringkas berkat otomatisasi di SIPD RI. Dulu, kita butuh waktu lama untuk mengumpulkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing OPD sebelum bisa menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tingkat kota. Sekarang, begitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh BUD dan dieksekusi, sistem secara <i>real-time</i> akan menjurnal transaksi tersebut. Dampaknya, pimpinan daerah seperti Bapak Walikota atau Sekretaris Daerah (Sekda) bisa melihat <i>dashboard</i> realisasi pendapatan dan belanja secara harian. Jika ada serapan anggaran OPD yang masih rendah di pertengahan tahun, pimpinan bisa langsung mengambil keputusan strategis tanpa harus menunggu laporan bulanan atau triwulanan dicetak. |
| 2.                                                                                                                                                                      | Dengan adanya pemutakhiran sistem dan regulasi (seperti penerapan Bagan Akun Standar/BAS dari pusat), bagaimana                                                                                | Ini memang sempat menjadi tantangan teknis yang cukup berat saat ada pembaruan nomenklatur dan Bagan Akun Standar (BAS) sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri. Untuk memastikan <i>comparability</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>BPKAD memastikan data historis dari tahun-tahun sebelumnya tetap dapat disandingkan dan dibandingkan dengan laporan tahun berjalan?</p>                                                                   | <p>(daya banding) antartahun, kami di BPKAD menggunakan mekanisme <i>mapping</i> atau pemetaan akun silang (<i>crosswalk</i>).</p> <p>Data historis dengan format akun lama kita petakan ke dalam struktur BAS yang baru pada saldo awal tahun berjalan. Proses ini disebut penyajian kembali (<i>restatement</i>). Semua rincian perubahan pemetaan ini tidak dibiarkan menggantung, melainkan kami jelaskan secara transparan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Jadi, pembaca laporan tetap bisa membandingkan kinerja keuangan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya secara <i>apple-to-apple</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | <p>Apakah format output laporan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dihasilkan oleh sistem sudah cukup terstandarisasi sehingga mudah dipahami oleh pihak legislatif (DPRD) maupun masyarakat?</p> | <p>Untuk format laporan utama seperti Neraca, LRA, dan Laporan Operasional (LO), bentuknya sudah 100% terstandarisasi oleh sistem dan patuh pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Format baku ini sudah sangat dipahami oleh Badan Anggaran DPRD Kota Prabumulih karena polanya konsisten setiap tahun.</p> <p>Namun khusus untuk CaLK, sistem hanya bisa <i>men-generate</i> tabel rincian angka dan kerangka dasarnya saja. Untuk analisis naratif, penjelasan atas fluktuasi (mengapa suatu anggaran naik atau turun drastis), serta kebijakan akuntansinya, tetap membutuhkan intervensi dan keahlian analitis dari staf akuntansi BPKAD. Kami berupaya menyusun bahasa narasi di CaLK agar tidak terlalu teknis, sehingga masyarakat awam maupun anggota dewan dapat menangkap substansi informasi keuangannya dengan mudah.</p> |
| 4. | <p>Bagaimana sistem meminimalisir risiko kesalahan pencatatan (<i>human error</i>) dan memastikan bahwa angka yang tersaji dalam neraca serta laporan realisasi</p>                                          | <p>Sistem saat ini sudah dilengkapi dengan pagar-pagar validasi <i>logic</i>. Beberapa cara sistem meminimalisir <i>human error</i> antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pagu Anggaran Terkunci: Sistem menolak pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) jika nominalnya melebihi sisa pagu di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

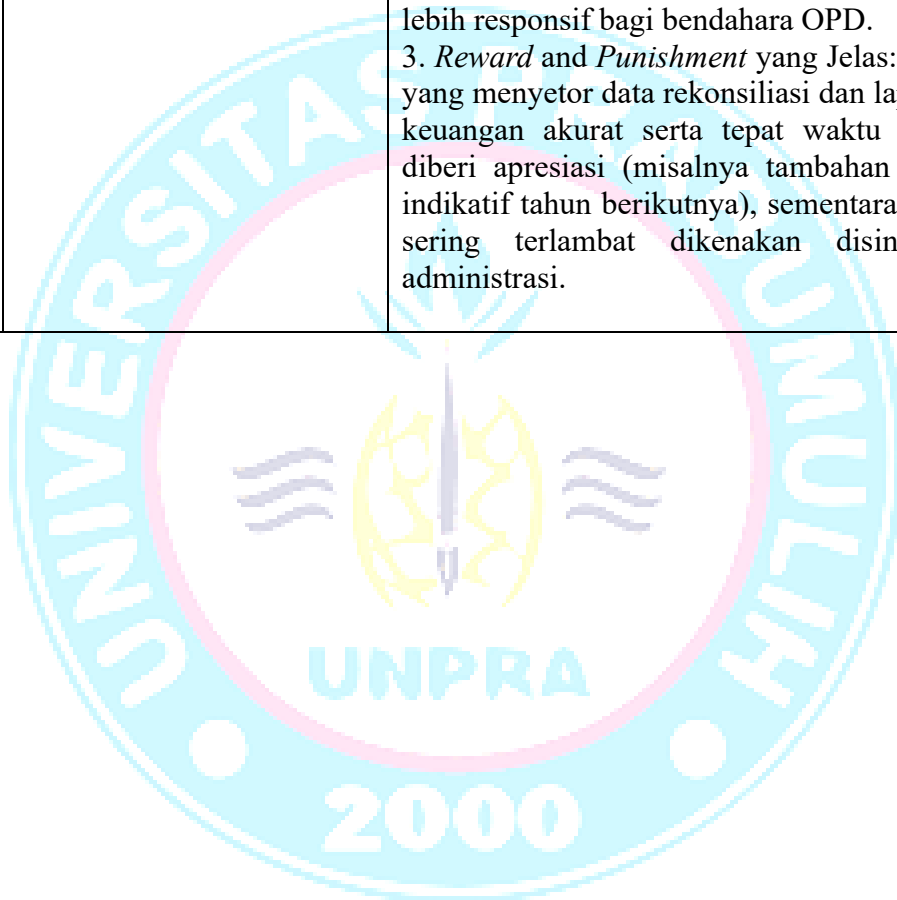
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | anggaran telah bebas dari salah saji material?                                                                                               | <p>Tidak ada lagi cerita "besar pasak daripada tiang" karena kelalaian manual.</p> <p>2. Jurnal Berpasangan Otomatis: <i>Input</i> satu transaksi pengeluaran kas akan otomatis membentuk jurnal ganda (<i>double-entry</i>). Kas berkurang, beban/belanja bertambah. Ini meminimalisir risiko <i>balance</i> yang tidak seimbang (selisih) di neraca akibat salah posisi debet/kredit oleh bendahara OPD.</p> <p>3. Rekonsiliasi Periodik: Sistem mewajibkan tutup buku per bulan. OPD tidak bisa lanjut ke bulan berikutnya sebelum melakukan rekonsiliasi kas dan aset. Ini mencegah penumpukan kesalahan di akhir tahun yang berpotensi menjadi salah saji material.</p>                            |
| 5. | Apakah fitur jejak audit ( <i>audit trail</i> ) di dalam sistem mempermudah Bapak/Ibu saat menghadapi pemeriksaan dari Inspektorat atau BPK? | <p>Sangat mempermudah. Fitur <i>audit trail</i> ini merekam seluruh aktivitas secara presisi: siapa (<i>User ID</i>) yang menginput, siapa yang memverifikasi, jam berapa data direkam, hingga dari <i>IP address</i> mana akses tersebut dilakukan. Tidak ada transaksi siluman yang bisa diselipkan.</p> <p>Ketika tim auditor BPK RI Perwakilan Sumsel turun ke Prabumulih untuk pemeriksaan interim maupun terinci, kami tinggal memberikan mereka hak akses <i>viewer</i> (baca saja) ke dalam sistem. Auditor bisa melacak sendiri dokumen sumber dan memverifikasi jejak rekamnya. Ini memangkas drastis waktu pemeriksaan yang dulu harus membongkar tumpukan kertas fisik di gudang arsip.</p> |
| 6. | Apakah terdapat peningkatan kualitas laporan keuangan setelah sistem diterapkan atau diperbarui?                                             | <p>Peningkatannya sangat signifikan dan terukur. Indikator paling utamanya adalah opini audit dari BPK RI. Dengan sistem yang terus diperbarui dan <i>compliance</i> (kepatuhan) yang dikunci oleh aplikasi, kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).</p> <p>Kualitas laporan kini lebih andal (<i>reliable</i>) karena data bersumber dari satu <i>database</i> tunggal (tidak ada versi data OPD yang berbeda dengan versi BPKAD), lebih relevan karena bisa disajikan lebih cepat,</p>                                                                                                                                                                                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                            | dan secara material lebih akurat karena kesalahan aritmatika manual nyaris sudah tereliminasi sepenuhnya oleh perhitungan sistem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>❖ Opini Audit BPK</b> |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                       | Menurut analisis Bapak/Ibu, seberapa besar kontribusi penerapan sistem akuntansi yang disiplin terhadap perolehan/mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kota Prabumulih dalam beberapa tahun terakhir? | <p>Kontribusinya sangat absolut, saya berani bilang di atas 80%. Opini WTP itu kan dasarnya empat hal: kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosure</i>), kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).</p> <p>Penerapan SAKP melalui SIPD RI saat ini secara langsung mengunci dua elemen pertama. Sistem memaksa kita patuh pada SAP (karena jurnal sudah distandarisasi) dan memfasilitasi kelengkapan data untuk diungkap di CaLK. Berkat disiplin sistem ini, Kota Prabumulih bisa terus mempertahankan tren positif opini WTP, karena ruang untuk salah saji material akibat kesalahan manual sudah ditutup rapat oleh aplikasi.</p>                                                                                                                                                |
| 2.                       | Bagaimana tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK terkait laporan keuangan?                                                                                                                                                              | <p>Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang memuat temuan akan diiringi dengan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>). Kami memiliki waktu 60 hari secara regulasi untuk menindaklanjuti.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika temuannya bersifat administrative: Misalnya kesalahan klasifikasi belanja, BPKAD dan OPD terkait langsung melakukan perbaikan SOP, revisi kebijakan akuntansi, atau penyesuaian jurnal koreksi.</li> <li>2. Jika temuannya berdampak finansial (kerugian daerah/kelebihan bayar): Kami berkoordinasi dengan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) serta Inspektorat. Pihak ketiga atau pegawai terkait wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Kas Daerah, dan bukti Surat Tanda Setoran (STS)-nya langsung kami input ke dalam SAKP sebagai pengembalian belanja atau pendapatan lain-lain.</li> </ol> |

| ❖ Sistem Pengendalian Internal dan Evaluasi |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                         | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                    | Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.                                          | Bagaimana mekanisme pengendalian internal dalam sistem akuntansi keuangan yang diterapkan?                                                                                                                    | <p>Di dalam sistem, pengendalian internalnya terwujud dalam bentuk *Pemisahan Fungsi (<i>Segregation of Duties</i>). Ada matriks otorisasi yang sangat ketat dengan prinsip <i>Maker, Checker, Approver</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Maker</i>: Bendahara Pengeluaran di OPD yang menginput transaksi.</li> <li>2. <i>Checker</i>: Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) yang memverifikasi kesesuaian bukti dengan pagu.</li> <li>3. <i>Approver</i>: Pengguna Anggaran (PA) dan di tingkat BPKAD oleh Kuasa BUD.</li> </ol> <p>Seseorang yang memegang <i>User ID</i> Bendahara tidak akan bisa melakukan otorisasi pencairan. Selain itu, sistem secara otomatis akan menolak eksekusi jika <i>password</i> atau PIN Tanda Tangan Elektronik (TTE) tidak valid.</p> |
| 2.                                          | Apakah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem akuntansi keuangan yang digunakan?                                                                                                                   | <p>Tentu. Secara internal, kami di Bidang Akuntansi melakukan evaluasi bulanan saat momen tutup buku rekonsiliasi. Secara eksternal institusi, Inspektorat Kota Prabumulih secara rutin melakukan <i>Review</i> atas LKPD sebelum diserahkan ke BPK, yang sekaligus mengevaluasi reliabilitas sistem. Di level nasional, karena kita menggunakan aplikasi dari kementerian, Kemendagri juga berkala meminta <i>feedback</i> dari Pemda mengenai <i>bug</i> atau kebutuhan pembaruan modul akuntansi di SIPD RI.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.                                          | Bagaimana integrasi antara SAKP dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam mendeteksi adanya indikasi kecurangan ( <i>fraud</i> ) atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan? | <p>SAKP adalah "otot" dari SPIP itu sendiri. Sistem ini menyediakan <i>hard control</i> yang mencegah niat <i>fraud</i> sejak dini. Misalnya, untuk mencegah <i>fraud</i> berupa pemecahan proyek (<i>split-purchasing</i>) guna menghindari tender, sistem pencatatan kita kini terhubung dengan data pengadaan barang dan jasa.</p> <p>Selain itu, jejak audit (<i>audit trail</i>) yang tidak bisa dihapus membuat tindakan <i>fraud</i> seperti memundurkan tanggal transaksi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                   | ( <i>backdating</i> ) menjadi tidak mungkin dilakukan. Jika ada anomali tren pengeluaran kas di suatu OPD pada akhir tahun, grafik di <i>dashboard</i> SAKP akan langsung menunjukkan <i>red flag</i> yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui audit investigatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>❖ Upaya Peningkatan dan Pengembangan Sistem</b> |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.                                                 | Apakah terdapat rencana pengembangan atau pembaruan sistem ke depan?              | <p>Mengingat <i>core system</i> (SIPD RI) dikembangkan oleh pusat, arah pengembangan kami di daerah saat ini fokus pada <i>interoperabilitas</i> data dan <i>paperless</i> sepenuhnya.</p> <p>Pertama, kami sedang merampungkan integrasi penuh (via API) antara SAKP dengan aplikasi Pajak Daerah di Bapenda agar pencatatan piutang pajak dan realisasinya berjalan <i>real-time</i>. Kedua, kami menargetkan penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dari BSR E BSSN untuk seluruh dokumen pendukung akuntansi (SPP, SPM, SP2D), sehingga ke depan proses audit Laporan Keuangan murni menggunakan data digital tanpa tumpukan kertas fisik sama sekali.</p>                            |
| 2.                                                 | Dukungan apa yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem? | <p>Jika diurutkan, yang paling krusial adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi SDM di level OPD: Kami sangat butuh ASN dengan latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi untuk ditempatkan sebagai PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen di dinas-dinas teknis.</li> <li>2. Infrastruktur Jaringan: Karena sistem berjalan 100% <i>online/cloud</i>, stabilitas <i>bandwidth</i> internet di seluruh OPD hingga ke kantor kelurahan mutlak diperlukan.</li> <li>3. Komitmen Pimpinan (<i>Tone at the Top</i>): Ketegasan pimpinan daerah untuk memberikan sanksi (misalnya penundaan TPP) bagi Kepala OPD yang menunda-nunda proses rekonsiliasi dan pelaporan keuangan.</li> </ol> |
| 3.                                                 | Apa rekomendasi Bapak/Ibu untuk                                                   | Rekomendasi utama saya ada tiga:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>meningkatkan laporan Pemerintah Prabumulih?</p> <p>kualitas keuangan Kota</p> | <p>1. Fokus pada Pengelolaan Aset Daerah (Barang Milik Daerah/BMD): Laporan keuangan tidak hanya soal uang keluar-masuk (LRA), tapi juga Neraca. Seringkali penyusutan aset dan inventarisasi aset yang tidak rapi menjadi batu sandungan. OPD harus lebih disiplin menggunakan modul aset.</p> <p>2. Klinik Akuntansi Berkelanjutan: BPKAD perlu memperluas program pendampingan. Bukan sekadar Bimtek tahunan, tapi sistem mentoring harian (<i>helpdesk</i> digital) yang lebih responsif bagi bendahara OPD.</p> <p>3. <i>Reward and Punishment</i> yang Jelas: OPD yang menyetor data rekonsiliasi dan laporan keuangan akurat serta tepat waktu harus diberi apresiasi (misalnya tambahan pagu indikatif tahun berikutnya), sementara yang sering terlambat dikenakan disinsentif administrasi.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Lampiran 4. Media Sosial dan Media Publikasi Kota Prabumulih



**bpkad.prabumulih**

**BPKAD KOTA PRABUMULIH**

675 postingan   1.198 pengikut   207 mengikuti

Organisasi Pemerintah  
Akun Resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Prabumulih  
[bpkadkotaprabumulih.id/](https://bpkadkotaprabumulih.id/)  
Diikuti oleh aankiyamura\_mc, aggroarta, dan 7 lainnya

Mengikuti   Kirim Pesan



Laporan Keua...  
abumulih.go.id

SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI  
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
*Seringgok Sepemunguan*

**LAPORAN KEUANGAN KOTA PRABUMULIH (LKPD)**

Show 20 entries

Search:

| DATA TAHUN           | URAIAN      | UNDUH FILE  |
|----------------------|-------------|-------------|
| TAHUN 2024 (UPDATED) | 1. RPJMD    | KLIK DISINI |
|                      | 2. RKPD     | KLIK DISINI |
|                      | 3. RENJA PD | KLIK DISINI |
|                      | 4. KUA      | KLIK DISINI |
|                      | 5. PPAS     | KLIK DISINI |

Instagram BPKAD Kota Prabumulih

Website Resmi Kota Prabumulih

2000

### Lampiran 5. Dokumentasi

Wawancara bersama Ibu Rindi Savitri, S.Ak selaku staff BPKAD Kota Prabumulih bidang pengolah data dan informasi.



**BIODATA PENELITI****A. Biodata Pribadi**

Nama : Nabila Novita Anggraini  
NIM : 2022120024  
Tempat, Tanggal Lahir : Prabumulih, 30 April 2004  
Alamat : Jl. Perwira, Gg. Cemara, No. 030, RT/RW. 004/004  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Prodi : Akuntansi  
No. Hp : 089630230279  
Alamat Email : [nabilanovita344@gmail.com](mailto:nabilanovita344@gmail.com)

**B. Riwayat Pendidikan**

1. SD N 30 Prabumulih : 2010-2016
2. SMP N 01 Merapi Timur : 2016-2019
3. SMA N 01 Prabumulih : 2019-2022